PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

(Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)

Oleh :

Ruslan Abdul Ghofur
NIM.: 2021001

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA
(Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)

Oleh :

RUSLAN ABDUL GHOFUR
NIM.: 2021001

Pembimbing :

Prof. Drs. H. AKH. MINHAJI, MA., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2004

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : **PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Ruslan Abdul Ghofur

N.I.M. : 2021001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 21 September 2004
Ketua Program

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Ruslan Abdul Ghofur
Tempat/tgl.lahir : Bukit Kemuning, 1 Agustus 1980
N. I. M. : 2021001
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)**

Ketua : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Prof. H. Akh. Minhaji, Ph.D (.....)

Penguji : Drs. H. Syafarudin Aiwi, MS. (.....)

Penguji : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus 2004
Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB
Hasil / Nilai : 3,39 / A/B

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana UII

Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si.

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No : 099/PS-MSI/ND/VIII/2004

TESIS berjudul : **PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Ruslan Abdul Ghofur

NIM : 2021001

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Agustus 2004
Ketua Program,

Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp./Fax. (0274) 523637

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul	:	PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)
Ditulis oleh	:	Ruslan Abdul Ghofur
NIM	:	2021001
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 23 Juli 2004

Pembimbing,

Prof.Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
Nip. 150 227 715

PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

(Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)

Oleh : Ruslan Abdul Ghofur

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (*field research*) pada Perum Pegadaian Indonesia sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas penerapan gadai syariah (ULGS).

Penelitian ini dirasa perlu secara akademis sebagai sumbangan penelitian terutama mengenai pegadaian syariah yang pada saat ini, dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam lembaga keuangan Islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebih lanjut meneliti gadai syariah.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi Pegadaian Syariah dan masyarakat luas agar dalam mengembangkan Gadai Syariah, di masa yang akan datang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fenomenologis dengan melihat penerapan gadai syariah yang berlaku di ULGS Pamekasan dan Yogyakarta. Maksud dari pembatasan ini ialah untuk lebih memfokuskan penelitian, agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai aplikasi gadai syariah pada Perum Pegadaian yang diwakili oleh ULGS Cabang Pamekasan yang telah beroperasi lebih dulu dan ULGS Cabang Yogyakarta yang berdiri kemudian. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode deskriptif, komparatif dan evaluatif keritis. Metode deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan konsep gadai konvensional dan *rahn*, dan metode komparatif digunakan dalam mengkomparatifkan keduanya guna menemukan konsep gadai syariah. Sedangkan metode evaluatif digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa secara kritis aplikasi penerapan gadai syariah yang dilaksanakan Perum Pegadaian.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, Unit layanan gadai syariah pada Perum Pegadaian merupakan suatu unit mandiri yang melayani gadai syariah, dan secara organisasi ULGS Pamekasan dan Yogyakarta serta ULGS lain di Indonesia tetap dibawah Perum Pegadaian.

Secara legal formal ULGS belum memiliki landasan hukum yang khusus baik berupa UU atau Peraturan Pemerintah, sedangkan secara syar'i ULGS memiliki landasan yang cukup kuat yakni dengan menjadikan dalil *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* serta *Ijma* dan Fatwa MUI sebagai landasan dalam menjalankan aktifitasnya. Sistem manajerial ULGS dapat dilihat dari struktur organisasi Perum Pegadaian, di mana dalam struktur tersebut Perum Pegadaian memiliki dewan khusus yang berwenang mengawasi, memberikan saran dan masukan dalam hal syar'i kepada Direktur, UUS, dan Pimpinan Cabang ULGS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam pengelolaannya ULGS tidak menggunakan unsur bunga dalam mencari keuntungan serta tetap memegang aspek sosial yang diembannya. ULGS memperoleh keuntungan dari jasa simpan dan pada Cabang tertentu mendapat penghasilan dari toko emas "galeri 24" semata. Hal ini disebabkan oleh belum adanya upaya memberdayakan aspek-aspek yang dimiliki ULGS baik dari segi SDM, SDA maupun teknologi.

Kata kunci : ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

THE ISLAMIC PAWNSHOP IN INDONESIA
(Application of Applying Islamic Pawn at ULGS Branch Pamekasan and of Yogyakarta)

By: Ruslan Abdul Ghofur

ABSTRAC

This Research is a library research which combined with field research at Perum Pegadaian (pawnshop company) of Indonesia, as institution of financial which responsible for practice of Islamic pawn (ULGS).

This Research is academically important, as research contribution of Islamic pawnshop, where today is categorized as a new product and institution in Islamic financial institutional, and also useful for other researcher who wants make an Islamic pawn research.

Practically this research is expected to become an input for all practitioners of Islamic Pawnshop and for the society to develop Islamic Pawn for the future.

An Approach that used in this research is phenomenologic by seeing practice of Islamic pawn in ULGS Pamekasan and Yogyakarta. The reason of this demarcation is to focused on research in case to get clear picture about application of Islamic pawn at Perum Pegadaian office which is represented by ULGS Branch Pamekasan whice had operated in advance and ULGS Branch Yogyakarta stand later.

Otherwise, methods that used in this research are method of descriptive, comparative and evaluative critize. The descriptive Method is used to describe the conception of conventional pawn and *rahn*, the comparative method is used to compare both conventional pawn and *rahn* to found the concept of Islamic pawn. While evaluative method is used as the key word to critically analyzing the practice of Islamic pawn in Perum Pegadaian.

The result of this research can be explained as follows, ULGS at Perum Pegadaian is an self-supporting unit which serve an Islamic pawn, organizationally ULGS Pamekasan and Yogyakarta, and also other ULGS in Indonesia is remain under Perum Pegadaian.

Legally and formally ULGS doesn't have specific legality in the form of UU or Regulation of Government, otherwise syar'i, ULGS has the strong basic; *al-Qur'an* and *as-Sunnah* and also *Ijma* and Religious advices of MUI for base in run. The pawn managerial system of ULGS can be sawn at the organizational structure of Perum Pegadaian. In that Perum Pegadaian, they have special council that observe, suggest and give the syar'i view to Director, UUS, and Branch manager of ULGS.

In a management, ULGS is out of ribawi's practice without using interest element in searching for benefit and also remain to hold social missions. ULGS gets the advantage from saving services in some branches of ULGS they get benefits just from gold shops "gallery 24". This is happen, because ULGS not empowering yet many aspects that they have such as mans power, natural power, and technology.

Keyword: ULGS (Unit of Islamic Pawn Service).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم

الحمد لله الذى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد.

Dengan mengucapkan segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan kesempatan untuk selalu memuji-Nya dan memberikan pengampunan serta perlindungan dari kebodohan dan kejahatan diri, dan mendapat petunjuk bagi orang yang tidak disesati serta akan disesati bagi orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan hanya kepada Allah hamba bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain-Nya serta Muhammad utusan-Nya, yang terkirim kepadanya shalawat dan salam beserta kepada para sahabatnya.

Dengan pemikiran yang jernih, hati yang tenang yang diberikan-Nya, untuk modal utama dalam penyelesaian studi Penulis yang ditandai dengan selesainya tesis yang berjudul: **"PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta)"**, dengan melalui jalan hidayah yang disampaikan oleh-Nya melalui Keluarga, Adik-adik, Sahabat, para Guru Besar dan Dosen hingga kepada Pengelola Program Studi, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa waktu, pikiran dan tenaga serta berbagai bantuan moril maupun materil lainnya, maka sepatutnyalah Penulis memberikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Luthfi Hasan, M.Sc., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof Dr. H. Dahlan Thaib, M.Si., Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Ayahanda H.S. Noor Chozin Sufri dan Ibunda Hj. Siti Fatimah yang telah memberikan sumbangsih terbesar bagi kehidupan Penulis di dunia fana ini, yang telah mendidik serta membesarkan Penulis dengan segala suka dan duka. Demikian pula terucapkan terima kasih kepada kakak, adik-adik dan seluruh keluarga baik di Lampung maupun di Jawa Timur (ne2nkk, luk2, nonek) yang selama ini menjadi sumber motivasi bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Imam Syafi'ie, MA (almarhum) dan Bapak Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Program Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia (UII) yang lama dan baru dan kepada para Guru Besar beserta para dosen lainnya.
4. Bapak Prof.Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D. selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan metodologi dan teori dari penulisan tesis ini.
5. Bapak Dekan berserta Pembantu Dekan dan para Ketua Jurusan dan Staf Administrasi Fakultas Agama Islam.
6. Bapak Drs. Yusdani, M.Ag dan Drs. H. Asmuni M. Thahir, M.A selaku Kepala Bidang Akademik yang lama dan baru, Bapak Drs. Nanang Nuryanta, selaku Kepala Bidang Keuangan, beserta seluruh Staf Administrasi Ibu Siti Aisyah, Mas Anwan Santoso, S.Ag, Mba' Aniek Sulistiyo, SS., Mba' Herni Lestari, Mas Lukman, S.Ag, Irma SP dan Pak Tri Wargono.
7. Abah K.H Kholili dan Ummi serta keluarga di Madura.
8. Ibu Rita Pranawati, SS., Danang, Sigit, Doni (S 2 Teknik UGM), Bapak-bapak di kost lama, Winaldi, Yusuf, Mas Sahlan, Mas Sulis, Mas Sumiyanto, Pak Sri Purnomo, Rudi Hartono, Hj. Dewi Sri Suryanti, S.Ag, MSI, dan Haris Faulidi, Lc., MSI serta saudara-saudaraku 74 b serta teman-teman seperjuangan selama mencari ilmu di Yogyakarta.
9. Teman-teman yang mempunyai andil dalam hidup Penyusun selama ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Semoga segala bantuan, baik materil maupun non materil menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT.

Wa Allahul Musta'an Wa as-Salamu 'Alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 23 Juli 2004

Hormat Saya,

Ruslan Abdul Ghofur
Nim. 2021001

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Żāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. Vokal Pendek

---َ---	*fatḥaḥ*	ditulis	a
---ِ---	*kasrah*	ditulis	i
---ُ---	*ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Fatḥaḥ* + *alif* جاهلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Fatḥaḥ* + *ya'* mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah* + *wawu* mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥaḥ* + *ya'* mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Fatḥaḥ* + *wawu* mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

"SEBAIK-BAIK MANUSIA IALAH MANUSIA YANG

PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA"

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya ini kepada Keluarga Ku:

Ibunda Hj. Siti Fatimah
Ayahanda H.S. Noor Chozin Sufri
Kanda A. Habibi
Adinda Man, Elet, Enah, Enin, Huda, Ria
Dan Embh, Iek, Paman dan Bibi semua.

Serta bagi seorang yang selalu setia menunggu dan mendoakan

Karena
Tidak ada suatu keberhasilan tanpa dukungan serta doa dari orang yang menyayangi
dan tidak ada kehidupan tanpa kasih sayang, serta
tiada karya yang tidak dipersembahkan

Sehingga
Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kehidupan yang lebih nyata,
serta berjalan di dunia maya
dan tidak lapuk oleh kepentingan duniawiyah semata

Akhirnya
Keyakinan akan tetap menjadi keyakinan yang harus terus dipacu dan diperjuangkan sampai kemuliaan berpisah di dunia, tetapi kesyahidan menanti di akhirat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Pengesahan iii
Tim Penguji iv
Nota Dinas v
Persetujuan Pembimbing vi
Abstrak Bahasa Indonesia vii
Abstrak Bahasa Inggris ix
Kata Pengantar x
Pedoman Transliterasi xiii
Motto xvii
Persembahan xviii
Daftar Isi xix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
E. Telaah Pustaka 7
F. Pendekatan dan Metode Penelitian 9
G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KONSEP GADAI, PEGADAIAN DAN KONSEP RAHN DALAM FIQH
A. Konsep Gadai dan Pegadaian
1. Pengertian Gadai, Pegadaian, Legalitas dan Sejarah Timbulnya Gadai di Indonesia 13

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Sistem Manajerial Perum Pegadaian 16
3. Produk dan Operasional Gadai pada Perum Pegadaian 18

B. Konsep *Rahn* dalam Fiqh
1. Pengertian, Landasan Hukum (legalitas) *Rahn* 27
2. Aplikasi *Rahn* 29

C. Konsepsi Gadai Syariah Sebagai Konsep Gadai Kontemporer yang Dilandasi Prinsi-prinsip Syar'i
1. Analisa Konsep Gadai dan Pegadaian dalam Pandangan Syar'i 35
2. Konsep Gadai Syariah yang Syarat Nilai dan Dilandasi Prinsip-prinsip Syar'i 42

BAB III APLIKASI GADAI SYARIAH PADA ULGS CABANG PAMEKASAN DAN YOGYAKARTA.

A. ULGS Cabang Pamekasan
1. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian 49
2. Sistem Manajerial 54
3. Produk dan Operasional 59

B. ULGS Cabang Yogyakarta
1. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian 73
2. Sistem Manajerial 74
3. Produk dan Operasional 76

BAB IV ANALISA PENERAPAN GADAI SYARIAH PADA ULGS CABANG PAMEKASAN DAN YOGYAKARTA

A. Aspek Legal 81
B. Sistem Manajerial 86
C. Produk dan Operasional 91

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 102

B. Saran-saran 105

LAMPIRAN 106

DAFTAR PUSTAKA 113

CURRICULUM VITAE

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan merupakan sebuah ungkapan yang tidak asing dalam perekonomian, kebutuhan yang tak terbatas dan alat pemenuhnya yang terbatas, merupakan faktor penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan ekonomi yang sangat kompleks.

Kebutuhan individu terhadap pemenuhan sandang, pangan dan papan, baik yang berupa barang maupun jasa, merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dinafikkan begitu saja, pentingnya pemenuhan terhadap segala aspek kebutuhan yang ada menyebabkan setiap individu dalam masyarakat berusaha untuk mencari barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan berupaya semaksimal mungkin mencari sela-sela yang memiliki nilai ekonomis untuk menutupi kebutuhan yang ada.

Sangat ironis jika kebutuhan untuk memenuhi hidup yang telah menjerat perekonomian masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk sekedar mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain.

Secara makro dapat kita lihat, bahwa adanya kebutuhan yang tak terpenuhi disatu sisi dan keinginan yang tak terbatas di sisi lain, dapat membawa fenomena yang menyimpang dalam masyarakat, seseorang yang sangat terdesak untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau keberlangsungan hidup misalnya, rela melakukan pencurian, perampokan dan bahkan menghalalkan segala model

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pencaharian harta yang tidak dibenarkan oleh norma bermasyarakat maupun beragama.

Sedangkan di sisi yang lain, adanya keinginan yang tak terbatas pada setiap individu membawa efek negatif yang cukup besar terutama bila tidak diatur dan dikontrol sebaik mungkin, bagi individu yang standar hidup telah tercukupi secara ekonomis misalnya, adanya efek keinginan yang tak terbatas dapat membuat seseorang semakin senang untuk menumpuk harta kekayaan dengan batasan yang tak terhingga.

Seiring dengan kesenangan untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan, dapat mendorong perubahan presepsi dalam mengartikan harta, yakni bukan lagi sebagai alat yang berfungsi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup (konsumsi), tetapi telah beralih kepada motif untuk menjadikan harta sebagai simbol prestise dan pembentuk identitas diri, sehingga mau atau tidak akan tercipta kelas-kelas sosial yang berbeda di tengah masyarakat.[1]

Beralihnya motif pencaharian harta, serta timbuhnya mode penimbunan harta kekayaan pada segelintir orang, dengan membiarkan banyak orang berada pada posisi kekurangan, sangat berdampak negatif pada timbul dan tumbuh suburnya kesenjangan di masyarakat.

Islam sebagai agama yang tidak hanya berbicara mengenai hubungan makhluk dengan Tuhan-nya, tetapi juga sebagai agama yang secara universal membahas segala aspek dalam kehidupan, sekiranya telah mengajarkan kepada manusia agar menjalani kehidupan dunia ini tidak terpukau dan terbelengguh oleh

[1] Damsar, ***Sosilogi Ekonomi*** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 136, 146.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

segi lahiriyah dan matrial belaka (matrelisme),[2] yang membuat manusia lupa untuk saling berbuat baik serta tolong-menolong, sebagai refleksi dari keberadaannya sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa lepas dari kebutuhan terhadap makhluk lain.

Budaya yang diajarkan Islam untuk saling tolong-menolong pada dasarnya dapat menjadi solusi dari berbagai problem yang dihadapi masyarakat.

Anjuran untuk saling tolong-menolong dalam penerapannya dapat melalui beberapa cara, yang tanpa disadari dapat memberikan arti yang amat penting bagi tumbuhnya kebersamaan.

Contoh riil budaya tolong-menolong di masyarakat yakni berupa pemberian dan pinjaman atas barang/harta atau jasa, yang secara luas dapat diartikan bahwa pemberian merupakan pertolongan yang diberikan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan apapun, sedangkan pinjaman merupakan suatu bantuan yang harus dikembalikan, konsep ini sebenarnya telah difahami secara mendalam oleh sebahagian orang terutama masyarakat Islam Indonesia yang telah mengenal adat gotong royong sejak lama.

Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari model infak dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekwensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam Islam dikenal dengan

[2] Ali Yafi, ***Menggagas Fiqh Sosial*** (Bandung: Mizan, 1994), hal. 200. lihat juga firman Allah SWT (QS 57: 20): "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu berupa permainan, kesantaian, paméran, kebanggaan, perlombaan memperbanyak harta benda dan keturunan, semua itu laksana keadaan hujan yang menjadikan tumbuhan mempesona petani dan pada gilirannya menjadi layu kemudian punah."

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rahn, yang dalam konsep fiqh merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.[3]

Perkembangan konsep *rahn* dewasa ini, lebih populer di masyarakat dengan istilah gadai yang diartikan sebagai suatu hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pihak yang berhutang disebabkan hutangnya.[4]

Rahn dan gadai merupakan sebuah aktifitas ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan peroses pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat yang kondisi perekonomianya tidak menentu, sehingga konsep *rahn* dalam fiqh kiranya merupakan sebuah solusi terhadap kekurangan tersebut. Sedangkan fenomena gadai yang dapat kita lihat pada Perum Pegadaian saat ini, yang dikhawatirkan akan terlepas dari konsep tolong-menolong dan akan sangat disayangkan jika lebih cenderung masuk dalam motif mencari keuntungan sebagai Perusahaan Umum (Perum) semata.

Dari latar belakang di atas kiranya perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana konsep gadai dalam ekonomi konvensional, konsep *rahn* dalam fiqh dan konsep gadai syariah yang baru-baru ini diluncurkan sebagai salah satu produk dari Perum Pegadaian dalam bentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang diantarnya Cabang Pamekasan dan Yogyakarta dan menganalisa kesesuaian konsep ini dengan semangat berekonomi dalam Islam, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera (*falah*).

[3] Rahmad Syafiie, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer (buku ketiga)***, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshariy (ed) (Jakarta: LSIK, 1997), hal. 60.

[4] Marzuki Usman, ***Manajemen Lembaga Keuangan*** (Jakarta: Intermedia, 1995), hal. 357.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Agar lebih jelasnya pembahasan tesis ini maka dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

a. Apa yang dimaksud dengan konsep gadai syariah dan bagaimana hakikat konsep tersebut jika dilihat dari konsep gadai konvensional dan konsep *rahn* dalam fiqh ?
b. Mengapa konsep gadai syariah menjadi konsep gadai alternatif dari konsep gadai yang ada?
c. Bagaimana aplikasi penerapan konsep gadai syariah di Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) pada Perum Pegadaian ?

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini merupakan permasalahan yang menyangkut Lembaga Keuangan Islam yang relatif baru tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan disebabkan oleh luasnya lembaga keuangan Islam yang ada, maka penelitian ini membatasi kajian pada aplikasi gadai syariah yang diterapkan Perum Pegadaian Indonesia yang berperan sebagai satu-satunya lembaga pegadaian milik negara yang telah membuka layanan gadai syariah.

Perum Pegadaian merupakan Perusahaan yang diberikan wewenang oleh pemerintah secara penuh untuk mengelola sistem gadai (pegadaian) yang memiliki Kantor Wilayah di setiap propinsi dan Kantor Cabang di setiap Kabupaten dan Kantor Kas yang tersebar di banyak tempat. Adanya wewenang inilah yang mendorong Perum Pegadaian mengembangkan perusahaan dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

membuka Kantor Cabang Pegadaian Syariah, yang lebih dikenal dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), pada awal tahun 2003.

Perum Pegadaian pada tahap awal telah membuka tiga kantor cabang gadai syariah yakni Cabang Dewi Sartika (Jakarta), Cabang Joko Tole (Pamekasan 9 Madura) dan Cabang Sentral (Sulawesi Selatan) yang masing-masing cabang tersebut telah beroperasi lebih dari satu tahun.

Pada akhir 2003 Perum Pegadaian membuka kembali Unit layanan gadai syariah yakni pada Cabang Yogyakarta, Batam, Bandung, dan terakhir membuka Unit layanan di Semarang.

Dari banyaknya Cabang unit layanan gadai syariah yang ada, penelitian ini membatasi dalam pengambil objek penelitian yakni pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta.

Waktu penelitian inipun dibatasi, yakni dari awal dibukanya kantor ULGS Pamekasan dan Yogyakarta sampai saat penelitian ini dilakukan yakni bulan Maret dan April 2004.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas maka tujuan yang akan dicapai ialah untuk memahami secara mendasar mengenai konsep Pegadaian Syariah serta mendiskripsikan aplikasi penerapan konsep gadai syariah di Perum Pegadaian agar dapat dianalisa lebih lanjut mengenai posisi Pegadaian Syariah.

Aspek kegunaan penelitian ini secara akademis yakni memberikan sumbangan penelitian terutama mengenai pegadaian syariah yang pada saat ini masih dapat dikategorikan sebagai institusi dan produk baru dalam lembaga keuangan Islam, serta berguna bagi peneliti lain yang ingin lebih lanjut meneliti gadai syariah.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para praktisi Pegadaian Syariah dan masyarakat luas agar dalam mengembangkan Gadai Syariah, yang tetap dijiwai dan sejalan dengan prinsip-prinsip Syar'i.

E. Telaah Pustaka

Di Indonesia kajian mengenai pegadaian syariah merupakan isu, yang mewacana cukup lama di kalangan praktisi lembaga keuangan Islam, akan tetapi wacana yang ada tersebut hanya sebatas endapan pemikiran, dan baru akhir-akhir ini dapat teraplikasi yakni dengan dibukanya Pegadaian Syariah oleh Perum Pegadaian yang bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia.

Banyak penelitian dan kajian yang membahas gadai atau *rahn* tetapi sangat sedikit sekali makalah, buku, atau karya ilmiah lain yang membahas dan terfokus pada gadai syariah.

Ada beberapa tesis yang membahas konsep gadai secara umum yakni tesis dari saudara Syarifuddin yang berjudul "Nilai-nilai Islam dalam tradisi gadai pada masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin". Dan tesis dari saudara Hindun yang membahas hubungan antara latar belakang nasabah dengan tingkat peminjaman uang yang merupakan study kasus pada pegadaian di wilayah Samarinda, Kaltim.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kedua Tesis tersebut merupakan tesis pada program MSI UII yang secara spesifik tidak membahas mengenai gadai syariah.

Sedangkan dari buku-buku literatur mengenai Ekonomi Islam, kami baru menemukan satu buku yang membahas Gadai Syariah, yakni buku yang ditulis oleh Muhammad dan Solikul hadi, berjudul *Pegadaian Syariah* yang membahas konsep pegadaian konvensoinal, aspek legal gadai (*rahn*) dalam Islam, pegadaian menurut Islam dan konstruksi pegadaian syari'ah.

Buku ini secara mendasar telah membahas konsep gadai dan *rahn* serta mengkonstruksi ulang konsep gadai yang sesuai dengan syariah, tetapi belum secara jelas menganalisa mengenai hakikat gadai syariah dewasa ini, jika dilihat dari konsep gadai konvensional dan konsep *rahn* dalam fiqh. Serta belum menganalisa aplikasi penerapan konsep Gadai Syariah yang telah berjalan di Indonesia.

Sedangkan buku-buka lain yang banyak ditemukan ialah buku-buku yang membahas mengenai konsep gadai, dan konsep *rahn* secara terpisah. Seperti buku berjudul *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, buku berjudul *Bank dan lembaga keuangan lain*, karya Sri Susilo. Dalam kedua buku ini pemaparan mengenai konsep gadai dan *rahn* menempati posisi sub bab yang hanya membahas sekitar konsep yang meliputi manajerial dan sistem operasional.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (*field research*) pada Perum Pegadaian Indonesia sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas penerapan gadai syariah (ULGS).

Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologis yakni dengan melihat penerapan gadai syariah yang berlaku di Perum Pegadaian sebagai aplikasi penerapan teori dan konsep yang diasumsikan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.[5]

2. Objek dan lokasi penelitian

Dalam penelitin ini, yang menjadi objek penelitian ialah aplikasi penerapan gadai syariah pada Perum Pegadaian (ULGS) di Indonesia.

Sedangkan sampel yang dijadikan lokasi penelitian ialah Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Pamekasan dan Unit Layanan Gadai Syariah Yogyakarta. Maksud dari pembatasan sampel ini ialah untuk lebih memfokuskan penelitian, agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai aplikasi gadai syariah pada Perum Pegadaian yang diwakili oleh ULGS Cabang Pamekasan yang telah beroperasi lebih dulu sebagai percontohan pegadaian syariah yang akan berkembang selanjutnya, dan ULGS Cabang Yogyakarta mewakili dari ULGS yang berdiri kemudian.

[5] Noeng Muhajir, ***Metodologi Penelitian Kualitatif*** (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 262.

3. Metode analisa dan pengumpulan data

Metode yang digunakan ialah metode deskriptif, komparatif dan evaluatif kritis, metode deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan konsep gadai konvensional dan *rahn*, serta menggunakan metode komparatif dalam membandingkan keduanya guna menemukan konsep gadai syariah.[6] Sedangkan metode evaluatif digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa secara kritis aplikasi penerapan gadai syariah yang dilaksanakan Perum Pegadaian.[7]

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Interviu, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang hanya dapat dikumpulkan melalui model wawancara. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan yakni wawancara tak terstruktur,[8] yang digunakan untuk menemukan informasi dari petugas perum pegadaian dan nasabah mengenai aspek kelembagaan, operasional maupun legal pegadaian syariah serta hal-hal lain yang menyangkut aplikasi pegadaian syariah di Perum Pegadaian.

b. Telaah Dokumen, yakni menganalisa data-data yang diperoleh melalui dokumen yang ada di Perum Pegadaian berupa catatan dan data-data lain yang mendukung.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[6] Atho Mudzar, ***Pendekatan Studi Agama*** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 152.

[7] Masri Singarimbun (ed), ***Metode Penelitian Survai*** (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 5.

[8] Lexy J. Moleong, ***Metodologi Penelitian Kualitatif*** (Bandung: Rosda Karya, 2001), hal. 138.

G. Sistematika Pembahsan

Penelitian ini dilandasi dengan landasan metodologis sebagaimana yang tertuang dalam bab satu (pendahuluan) yang diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Perlunya bab ini dihadirkan sebagai acuan penelitian yang secara metodologis dan sistematis dapat memberikan gambaran secara jelas arah dan tujuan penelitian. Sedangkan bab-bab selanjutnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka metodologis yang telah dirumuskan.

Pada bab dua, memaparkan konsep dan aplikasi gadai konvensional pada perum pegadaian yang melingkupi aspek manajerial dan operasional Perum Pegadaian. Serta konsep *rahn* dalam fiqih yang meliputi pengertian, landasan hukum (legal) dan aplikasi penerapan *rahn*. Pada akhir bab ini mencoba menggagas konsep gadai syariah sebagai konsep gadai yang sarat nilai dan dijiwai oleh prinsip-prinsip syar'i, yang terinspirasi dari konsep gadai dan *rahn*, pembahasan tersebut secara umum meliputi pengertian, legal, manajerial dan operasional.

Selanjutnya pada bab tiga, membahas aplikasi penerapan gadai syariah pada Perum Pegadaian Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia, sebagai pencetus munculnya Pegadaian Syariah di Indonesia, yang diasumsikan telah mengaplikasikan konsep gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perum Pegadaian yang dijadikan sampel ialah Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Pamekasan dan Yogyakarta yang telah membuka layanan gadai syariah. Pemaparan dalam bab ini meliputi, aspek legal, manajerial dan operasional ULGS.

Hal ini dirasa perlu, untuk melihat aplikasi gadai syariah sebagai objek yang akan di analisis dan merupakan representasi dari ULGS yang ada, dan merupakan gambaran aplikasi gadai syariah di Indonesia.

Pada bab empat, menganalisa lebih lanjut konsep dan aplikasi yang telah diterapkan Perum Pegadaian (ULGS) dalam mewujudkan konsep gadai syariah. Dalam menganalisis secara evaluatif dan kritis terhadap aplikasi penerapan yang ada, peneliti menggunakan pisau analisa yang telah terpapar pada bab dua, yang secara umum meliputi prinsip-prinsip legal (fiqh), manajerial dan operasional gadai syariah.

Penulisan penelitian ini, ditutup dengan bab lima, yang memuat kesimpulan yang merupakan konklusi akhir dari penelitian ini serta saran-saran sebagai implikasi dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

KONSEP GADAI, PEGADAIAN DAN KONSEP *RAHN* DALAM FIQH

A. Konsep Gadai dan Pegadaian

1. Pengertian Gadai, Pegadaian, Legalitas dan Sejarah Timbulnya Gadai di Indonesia.

a. Pengertian gadai dan Pegadaian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1150, istilah *Gadai* diartikan, sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang mana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.

Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan, untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *gadai* didefinisikan menjadi tiga arti yaitu:

Pertama, sebagai pinjam-meminjam uang di atas batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kedua, gadai diartikan sebagai barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang.

Ketiga, gadai diartikan sebagai kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap saat dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan salah satu pihak yang besangkutan.[1]

b. Sejarah timbulnya Pegadaian di Indonesia

Secara Historis usaha Pegadaian telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda (VOC), tugas Pegadaian saat itu adalah untuk membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Usaha pegadaian oleh Pemerintah Belanda didirikan dengan status Dinas Pegadaian yang diatur melalui Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang-undang No. 19 Prp 1960.[2]

Sedangkan Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus,[3] dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hukum gadai seperti yang dimaksud dalam KUHP pasal 1150, tugas pokok lembaga pegadaian ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

[1] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia*** (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 283.

[2] Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 234.

[3] Subagyo dkk, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*** (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), hal. 88.

c. Legalitas Perum Pegadaian

Lembaga Pegadaian di Indonesia ditangani oleh Perusahaan Umum (Perum) Milik Negara, yang secara historis telah melalui beberapa kali pergantian badan hukum yakni bermula dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 diubah menjadi Perusahaan Umum.

Sedangkan landasan hukum Perum Pegadaian yang terkini yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, yang ditetapkan tanggal 10 November 2000.

Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.[4]

Dengan adanya lembaga pegadaian diharapkan agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.[5]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Tujuan dan sifat Perum Pegadaian

Perum Pegadaian memiliki sifat menyediakan layanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan.

[4] Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 ,***Tentang Perusahaan Umum (perum) Pegadaian***, BAB III Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3. hal. 4.

[5] Y. Sri Susilo dkk, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain*** (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 180.

Tujuan pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000, yaitu:

1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, peraktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

2. Sistem Manajerial Perum Pegadaian

Sistem manajerial Perum Pegadaian dipimpin dan dikelola oleh Direksi yang terdiri dari 4 orang Direksi yakni,

a. Ditektur Utama
b. Direktur Keuangan
c. Direktur Operasi dan pemasaran
d. Direktur Umum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Para Direksi dalam menjalankan perusahaan dibantu oleh unit-unit lain yang ditangani beberapa Manajer, sedangkan tugas para Direksi tersebut menurut PP Nomor 103 tahun 2000 diantaranya ialah :

1) Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan.
2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
3) Mewakili Perusahaan dalam dan luar pengadilan.

4) Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus Perusahaan yang telah digariskan Menteri Keuangan.

5) Menetapkan kebijakan Perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh Presiden atas usulan Menteri Keuangan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perum Pegadaian, dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam struktur Perum Pegadaian dibentuk Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur-unsur pejabat Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan, atau pejabat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Dewan Pengawas bertugas untuk :

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

b. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.[6]

Sedangkan dalam tugasnya Dewan Pengawas memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Agar lebih jelas dapat dilihat dari Struktur Organisasi Perum Pegadaian sebagaimana terlampir pada lampiran 1

[6]Peraturan Pemerintah No. 103 (Bagian Delapan, pasal 31), hal. 18

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Produk dan Operasional Perum Pegadaian

Operasional pengadaian di Perum Pegadaian meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Penghimpunan dana

Dana yang diperoleh Perum Pegadaian untuk melakukan usahanya berasal dari:

1) Pinjaman jangka pendek dari perbankkan.
2) Pinjaman jangka pendek dari pihak lain (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain).
3) Penerbitan obligasi.
4) Modal sendiri

Modal sendiri yang dimiliki perum pegadaian terdiri dari :

- Modal awal yaitu kekayaan negara diluar APBN sebesar Rp. 205 milyar.
- Penyertaan modal pemerintah
- Laba ditahan, yakni merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian berdiri pada masa Hindia Belanda.[7]

b. Penyaluran dana

Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan Perum Pegadaian antara lain:

1) Uang kas dan dana likuid

[7]Y Sri Susilo, ***Bank dan Lembaga***, hal. 181.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.

3) Pendanaan kegiatan operasional.

4) Penyaluran dana dan yang diutamakan untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

5) Investasi lain.

Sedangkan produk/usaha baik dalam bentuk pembiayaan maupun model investasi lain yang dikeluarkan Perum Pegadaian kepada masyarakat terdiri dari :

a. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai (kredit gadai)
b. Jasa taksiran.
c. Jasa titipan.
d. Usaha persewaan gedung
e. Unit toko emas "galeri 24"
f. Koin emas ONH
g. Unit produk perhiasan emas
h. Unit layanan gadai syariah
i. Gadai gabah
j. Kredit kelayakan usaha.[8]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perkembangan usaha/produk pegadaian pada kurun waktu terakhir dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Penyaluran uang pinjaman kredit

Penyaluran uang pinjaman dengan sistem dan hukum gadai kepada masyarakat dilakukan dengan membagi pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman, tingkat sewa modal dan jangka waktu pinjaman. Agar lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

[8] Perum Pegadaian, ***Kegiatan dan Prospek Usaha Perum Pegadaian Ikhtisar Data Keuangan Penting***, 2003.

Golongan	Pinjaman yang diberikan	Sewa modal/15 hr	Jangka waktu	Maksimum sewa modal
A	20.000 - 150.000	1,125%	4	9%
B	151.000 - 500.000	1,625%	4	13%
C1	505.000 - 1.000.000	1,625%	4	13%
C2	1.010.000 - 20.000.000	1,625%	4	13%
D1	20.050.000 - 50.000.000	1,625%	4	13%
D2	50.100.000 – 200.000.000	1,625%	4	13%

Ket: Berdasarkan SE: 32/OP.1.00211/2003

Perkembangan selama 5 tahun (1999-2003) terakhir jumlah uang pinjaman yang disalurkan Perum Pegadaian mengalami peningkatan dari Rp. 3.131.319 juta, pada tahun 1999 menjadi Rp. 7.823.704 juta, pada tahun 2002 atau meningkat 26.158%.

Sedangkan barang jaminan yang dapat digadaikan untuk memperoleh pinjaman, yakni semua barang terutama barang yang dapat dinilai, kecuali barang-barang tertentu yang dikecualikan. Barang yang dapat digadaikan antaranya:

1) Barang perhiasan yang terdiri dari perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia.
2) Kendaraan berupa mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain.
3) Barang elektronik diantaranya kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi dan lain-lain.
4) Mesin, tekstil dan barang-barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan barang yang tidak dapat digadaikan antara lain:

1) Bintang ternak
2) Hasil Bumi.
3) Barang dagangan dalam jumlah besar.
4) Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut.
5) Barang yang amat kotor.
6) Barang yang sangat besar.
7) Barang-barang seni yang sulit ditaksir.
8) Barang yang sangat mudah terbakar.
9) Senjata api, amunisi dan mesiu.
10) Barang yang disewabelikan.
11) Barang milik pemerintah.
12) Barang ilegal.

Dalam hal pelunasan hutang, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo, pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dapat dibayar langsung kekasir disertai surat gadai.

Sedangkan penjualan barang yang digadaikan melalui suatu mekanisme pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Pada saat jatuh tempo nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya.
2) Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya.

Hasil pelelangan barang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah berupa:

1) Pokok pinjaman
2) Sewa Modal atau bunga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Biaya lelang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1990, laba yang diperoleh dari Perum Pegadaian digunakan untuk:

1) Dana pembangunan semesta (55 %)
2) Cadangan umum (20 %)
3) Cadangan tujuan (5 %)
4) Dana sosial (20 %)

Sedangkan hak penerima gadai (Perum Pegadaian) ialah menahan barang gadai sampai orang yang menggadaikan melunasi kewajibannya, jika tidak melunasinya maka penerima gadai berhak melapor kepada pihak yang berwenang dan jika orang yang menggadai itu menguasakan kepada penerima gadai untuk menjual barang gadai pada saat pelunasan tiba maka penerima gadai boleh melakukannya.[9]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Jasa taksiran dan jasa titipan

Jasa taksiran dan titipan diperkenalkan oleh Perum Pegadaian pada tahun 1994, dengan maksud dengan adanya jasa taksiran, Perum Pegadaian dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahu berapa besar nilai taksiran sesuai dengan kualitas barang yang dimilikinya. Sedangkan jasa titipan, merupakan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimilikinya, agar tetap aman dan terjaga dengan baik.

[9] ***Ibid***, hal. 359.

Besarnya jumlah pinjaman yang dapat Perum Pegadaian sangat bergantung pada nilai barang jaminan, dari itu maka barang yang diterima pegadaian haruslah ditaksir terlebih dahulu oleh *petugas penaksir* yaitu orang-orang yang telah mendaptkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam menaksir suatu barang, sedangkan pedoman penaksiran dikelompokkan atas dasar jenis barang yang digadaikan yaitu sebagai berikut:

1) Barang kantong

Emas:

a) Melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam.

b) Melakukan pengujian karates dan berat.

c) Menentukan nilai taksiran.

Permata :

a) Melihat setandar taksiran permata yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan perkembangan pasar permata.

b) Melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

c) Menentukan nilai taksiran.

2) Barang Gudang (mobil, motor, mesin, barang elektronik, tekstil dan lain-lain)

a) Melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang.

b) Menentukan nilai taksiran.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Nilai taksiran terhadap suatu barang tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan terlebih dahulu dengan prosentase tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian, besarnya presentase barang taksiran yakni emas 88%, berlian 45%, tekstil 83% dan sebagainya.

Sedangkan biaya penyimpanan barang jaminan dan asuransi sebagai berikut :

Gol	Uang Pinjaman	Tarif biaya
A	Kain	Rp. 300,00
	Kantong	Rp. 300,00
	Gudang	Rp. 500,00
B	Kantong	Rp. 1.500,00
	Gudang	Rp. 3.000,00
C	Kantong	Rp. 3.000,00
	Gudang	Rp. 5.000,00
D	Kantong	0,5 % x UP, min Rp. 7.500,-
	Gudang	0,5 % x UP, min Rp. 10.000,-
	Khusus BJ mobil	0,5 % x UP, min Rp. 50.000,-

Data pada Perum Pegadaian mulai berlaku 10 Agustus 2001

Ket: UP (uang pinjaman)

Untuk jasa titipan dikenakan biaya berdasarkan jenis barang sebagai berikut.[10] :

1). Dokumen dan surat berharga :
Lama penitipan 2 minggu biaya :Rp 1.500
Lama penitipan 1 bulan biaya :Rp 2.000
Lama penitipan 3 bulan biaya :Rp 5.500
Lama penitipan 6 bulan biaya :Rp 11.100
Lama penitipan 12 bulan biaya :Rp 20.000

[10] http//www. BUMN online, ***Perum Pegadaian***, diakses tanggal 4 Mei 2004.

2), Perhiasan dan barang kecil :
Lama penitipan 2 minggu biaya :Rp 2.000
Lama penitipan 1 bulan biaya :Rp.2.500
Lama penitipan 3 bulan biaya :Rp.7.000
Lama penitipan 6 bulan biaya :Rp.18.900
Lama penitipan12 bulan biaya :Rp.25.000

3), Barang gudang ukuran besar :
Lama pinjaman 2 minggu biaya :Rp 2.500
Lama pinjaman 1 bulan biaya :Rp 3.600
Lama pinjaman 3 bulan biaya :Rp.8.700
Lama pinjaman 6 bulan biaya :Rp.16.700
Lama pinjaman 12 bulan biaya :Rp.30.000

4), Barang gudang ukuran sedang :
Lama pinjaman 2 minggu biaya :Rp.2.000
Lama pinjaman 1 bulan biaya :Rp.2.900
Lama pinjaman 3 bulan biaya :Rp.7.200
Lama pinjaman 6 bulan biaya :Rp.15.900
Lama pinjaman12 bulan biaya :Rp.25.000

5), Barang gudang ukuran kecil :
Lama pinjaman 2 minggu biaya :Rp.1.700
Lama pinjaman 1 bulan biaya :Rp.2.300
Lama pinjaman 3 bulan biaya :Rp.5.700
Lama pinjaman 6 bulan biaya :Rp.8.500
Lama pinjaman12 bulan biaya :Rp.15.000

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Usaha persewaan gedung

Usaha lain dari Perum Pegadaian ialah persewaan gedung hal ini lebih disebabkan oleh dorongan untuk mengoptimalkan banyaknya aset berupa tanah-tanah yang strategis milik Pegadaian, yang terletak di kota-kota besar dengan membangun gedung untuk disewakan baik dengan cara pembiayaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga.

d. Unit toko emas "Galeri 24"

Toko emas yang diluncurkan Perum Pegadaian dengan nama "Galeri 24", menyediakan berbagai macam perhiasan emas yang berkualitas dan bermutu tinggi yang berkerja sama dengan produsen perhiasan emas antaranya, PT IDN Bulion Citra Perkasa Jakarta dan PT SKM di Makassar.[11]

Usaha toko emas ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 di Cabang Belimbing, Malang. Dan pada tahun 1995-1996 dilakukan pembukaan *outlet* disetiap kantor Daerah Perum Pegadaian.

Produk perhiasan emas yang baru diluncurkan Perum Pegadaian ialah Koin Emas ONH yang telah dipasarkan melalui seluruh Unit Toko Emas "Galeri 24". Fungsi Produk Koin Emas ONH ini sebagai koleksi, sarana zakat atau infak pemiliknya, perhiasan yang dapat dimodifikasi, sebagai sarana untuk menabung, dan mudah untuk diperjual belikan. Sedangkan bentuk produk ini berupa perhiasan emas berbentuk keping emas dengan desain bernuansa religius Islami dengan pencanahan berat serial mulai 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan 20 gram serta kadar standar emas 99,99% (24 karat) yang dijamin oleh WGC dan logam mulia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Unit layanan gadai syariah

Unit ini menerapkan sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem Syariah. Pada sistem gadai Syariah ini nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan jasa simpan untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam bab selanjutnya.

[11] Perum Pegadaian, ***Kegiatan dan Prospek***, hal 5-6.

f. Gadai gabah

Unit gadai gabah menerima gadai berupa gabah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Gabah yang pernah digadaikan tidak boleh digadai lagi.

2) Standar kualitas GKG.

3) Kadar air maksimum 14% dengan jumlah kotoran (butir hampa/kotoran, butir merah, butir hijau, mengapur, kuning rusak) maksimum 3%.

4) Varietas gabah sama, jika berbeda harganya harus relatif sama.

g. Kredit kelayakan usaha

Suatu pengembangan dan kredit gadai yang diperuntukkan bagi para pengusaha kecil dan mikro agar tidak menggadaikan alat-alat produk usahanya. Kredit kelayakan usaha ini dilaksanakan dengan melihat kelayakan usahanya, sehingga mereka dapat tetap mendapatkan kredit sedangkan barang jaminannya yang berupa alat-alat produksi juga tetap dapat digunakan untuk menjalankan usaha.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsep Rahn Dalam Fiqh

1. Pengertian *Rahn* dan Landasan Hukum *Rahn*

a. Pengertian *rahn*

Rahn secara bahasa diartikan *al-tsubūt wa al-dawām* (tetap dan kekal) sebahagian *Ulama Lugat* memberi arti *al-hab* (tertahan).[12] Sedangkan defenisi *al-rahn* menurut istilah ialah Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta

[12] Sayyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***, Juz III (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hal.187.

dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.[13]

Istilah *Rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkannya.[14]

Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* ialah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat, ulama Mazhab Hanafi mendefenisikan *rahn* dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebahagiannya. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali mengartikan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.[15]

b. Landasan hukum *rahn*

Dasar yang digunakan para ulama untuk memperbolehkannya *rahn* yakni al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2): 283

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)"

[13] ***Ibid.***

[14] Imam Al-'Am Ibnu Mandur, ***Lisān al-Arab*** (Beirut : *Muassah Tarikh al-Arab*, 1999), hal. 347.

[15] ***Ensiklopedi Hukum Islam*** (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1480.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dan *al-hadīs* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisiyah binti Abu Bakar,[16] yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan, Berdasarkan dua landasan hukum terebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan.

2. Aplikasi *Rahn*

a. Rukun *rahn*

Menurut *jumhur* ulama rukun *rahn* terdiri dari, orang yang menggadaikan (*ar-rahn*), barang-barang yang digadai (*al-marhūn*), orang yang menerima gadai (*al-murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad *rahn*.[17]

b.Syarat *rahn*

Untuk sahnya akad *rahn* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad *rahn* (gadai) yakni:

1) Berakal.

2) Baligh.

3) Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad.

4) Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhūn*) atau yang mewakilinya.[18]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Imam Bukhari, ***Sahih Bukhāri*** Juz II (Singapura : Maktabah wa Matba'ah, Suleiman Mar'iy, t.t.), hal. 77. Lihat Sayyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***. hal. 187.

[17] Ibnu Rusydi, ***Bidāyah al-Mujtahid***, alih bahasa Imam Gazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, Jakarta), hal. 351.

[18] Sayyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***, hal. 188.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas maka akad *rahn* dapat dilaksanakan karena kejelasan akan *rāhin, murtahin* dan *marhūn* merupakan keharusan dalam akad *rahn*.

c. Operasional *rahn*

Secara peraktek dapat dilihat apakah *rahn* berlaku untuk semua transaksi atau hanya pada transaki hutang-piutang tertentu.

Dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* serta kitab-kitab fiqh para ulama yang ada tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diperbolehkan untuk menggunakan *rahn*, hanya ada sebahagian ulama saja sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Rusydi dalam *Bidāyah al-Mujtahid*-nya yakni mazhab Maliki yang beranggapan bawa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Hal ini disebabkan karena pada *shāf* disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal *salam*.

Kelompok *fuqahā Zahiri* berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada *salam* yakni pada *salam* dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai salam.[19]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] Ibnu Rusydi, ***Bidāyah al-Mujtahid***, hal. 354.

Dari perbedaan pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam. Walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

d. Pemanfaatan barang *rahn.*

Seperti yang telah dikemukakan bahwa *rahn* dalam konsep fiqh merupakan barang gadai yang dipandang sebagai amanat, yang ada pada *murtahin* dan harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika dilihat dari faktor biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan menjaga barang gadai tersebut. Dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai yang ada, karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakekat barang gadai tersebut, yang berfungsi sebagai jaminan utang yang dipegang oleh penerima gadai.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Agar lebih jelasnya perbedaan pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang gadai akan dipaparkan sebagai berikut:

1) Pendapat Imam Syafi'i

Dalam kitab *al-Umm*-nya Imam Syafi'i menyatakan tentang pemanfaatan barang jaminan sebagai berikut:

"Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai"[20]

[20] Imam Syafi'i, ***al-Umm*** (ttp.: tnp., t.t.), jilid III, hal.155.

Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama *Syāfi'iyyah* sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Mazāhib al-Arba'ah* dijelaskan, bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.[21]

Ulama *Syāfi'iyyah* menyandarkan pendapat ini pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bersumber dari Nabi sebagai berikut:

"Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan resikonya (kerusakan dan biaya)".

Imam Syafi'i menyebutkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah dari sabda Rasulullah saw, "barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah".

Secara tegas Imam Syafi'i menjelaskan mengenai hal ini yakni bahwa yang boleh menunggangi dan memeras barang gadai itu hanyalah pemiliknya dan bukan orang yang menerima gadai.[22]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21] Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid II, hal. 333.

[22] Imam Syafi'i, ***al-Umm***, hal. 155.

Dari penjelasan dan dasar yang digunakan Imam Syafi'i dan Ulama *Syāfi'iyyah* di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si pegadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si pegadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai.[23]

2) Pendapat Imam Malik (*Mālikiyyah*)

Pendapat ulama *Mālikiyyah* dapat dilihat sebagai berikut:

Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak-hak yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan.[24]

Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

a) Utang terjadi karena jual beli dan dan bukan karena menguntungkan.

b) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.

c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.[25]

[23] Rahmad Syafi'i, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer***, Chuzaimah T. Yanggo (ed) (Jakarta. Pustaka Firdaus, 1997), hal. 75.

[24] Abdurrahman al-Jaziry, ***Fiqh Alā Mazāihib al-Arba'ah***, hal. 332.

[25] Rahmad Syafi'i, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer***, hal. 66.

Jika syarat-syarat tersebut diatas telah jelas, maka sah bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.

Dari kedua pendapat Imam tersebut dapat diambil persamaan keduanya yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai (*rahn*) ialah bagi orang yang memilikinya (menggadainya). Sedangkan perbedaan yang nampak ialah pada bolehnya pemanfaat barang gadai dengan syarat oleh Imam Malik sedangkan Imam Syafi'i atau ulama *Syāfi'iyyah* membolehkan hanya dengan adanya izin dari penggadai (orang yang mempunyai barang).

Hadis yang dijadikan alasan oleh ulama yang membolehkan pemanfaatannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah sebagai berikut:

Sabda Rasulullah Saw: "Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah". (HR Bukhari)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal (*Hanbaliyyah*)

Dalam pemanfaatan barang gadai ulama *Hanbaliyyah* lebih menekankan pada jenis barang yang digadaikan, apakah barang yang digadai tersebut hewan atau bukan, bisa ditunggangi dan diperah susunya atau tidak.

Jika barang yang digadai tidak dapat ditunggangi dan diperah, maka boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadai. Sedangkan jika barang gadai tersebut tidak dapat ditunggangi dan diperah

maka barang tersebut dapat diambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela dan selama sebab gadai itu bukan dari sebab menghutang.[26]

C. Konsep Pegadaian Syariah sebagai Konsep Gadai Kontemporer

1. Analisis Konsep Gadai dan Pegadaian dalam Pandangan Syar'i

Timbulnya mekanisme gadai tidak terlepas dari kebutuhan dan keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dipungkiri bahwa kebutuhan terhadap suatu barang atau benda merupakan faktor yang menyebabkan kita berusaha untuk sedapat mungkin memenuhinya.

Dalam upaya mencarai konsep gadai dan pegadaian yang sesuai dengan nilai-nilai syar'i maka kiranya perlu untuk melihat dan menganalisa dari beberapa segi antara gadai serta pegadaian yang ada saat ini, dengan konsep *rahn* dalam fiqh yang dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Pengertian gadai dan *Rahn*

Jika dilihat dari sisi pengertian, gadai maupun *rahn*, dapat diartikan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh seseorang karena orang lain yang berhutang.

Dalam pengertian gadai sebagai jaminan dari hutang, antara gadai dan *rahn* tidak terdapat perbedaan. Bahkan dari pengertian ini dapat diartikan bahwa penyebab timbulnya gadai ialah di saat si penghutang tidak mampu memenuhi suatu kebutuhan, sehingga dengan menggadaikan barang miliknya kebutuhan itu dapat terpenuhi. Faktor pemenuhan

[26] ***Ibid***, hal. 70.

kebutuhan inilah yang kiranya menjadi motif yang paling besar bagi seseorang untuk menggadaikan hartanya.

b. Jenis barang yang digadaikan

Barang-barang yang dapat digadaikan merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai, pendapat ini dapat dilihat dalam pendapat para *Fuqahā Mazhab* dahulu dan dalam aplikasi gadai yang dijalankan olah Perum Pegadaian kini.

Pada Perum Pegadaian barang-barang yang dapat digadaikan telah ditetapkan secara rinci dengan mempertimbangkan bahwa barang-barang yang dapat digadaikan merupakan barang yang mempunyai resiko yang relatif rendah, yakni resiko terhadap kerusakan, kematian dan perubahan bentuk, warna dan lain-lain.

Sedangkan jenis barang *rahn* dalam fiqh, yang telah dipaparkan oleh para ulama secara jelas, dengan anggapan bahwa barang yang dapat digadaikan adalah barang yang mempunyai harga (nilai) dan pada semua macam jual beli.[27]

Olah karena itu, dalam hal menentukan jenis barang atau harga barang yang dapat digadaikan, merupakan kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan bersama (kedua belah pihak).

[27] Ibnu Rusydi, ***Bidāyah al-Mujtahid***, hal. 205.

c. Kelembagaan gadai (pegadaian)

Al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak menggariskan secara jelas tentang adanya lembaga yang menangani gadai dan para ulama pun tidak menyinggung tentang lembaga gadai ini, sehingga demi terwujudnya tujuan gadai yakni membantu masyarakat yang membutuhkan dana dan keamanan, maka tidak salah kiranya jika terdapat lembaga yang khusus menangani pegadaian terutama jika lembaga tersebut merupakan milik pemerintah yang benar-benar profesional (khusus) dalam menangani permasalahan gadai, lebih-lebih saat sekarang ini dimana masyarakat semakin banyak yang membutuhkan jasa gadai.

d. Operasional pegadaian

Setelah melihat kelembagaan gadai maka perlu kiranya untuk menganalisa lebih jauh mengenai sistem operasional pegadaian yang ada pada Perum Pegadaian kini, terutama jika dilihat dari kesesuaiannya terhadap tujuan dan aturan-aturan syar'i sehingga dapat merumuskan dengan jelas konsep gadai syariah.

Ada beberapa hal dalam Operasional Perum Pegadaian yang dapat dianalisa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syar'i yakni:

1) Biaya perawatan

Biava perawatan barang yang digadaikan, merupakan biaya yang harus ditanggung oleh orang yang menggadai, yang dalam pegadaian saat ini, biaya perawatan diambilkan dari biaya penyimpanan dan asuransi, hal ini serupa dengan pendapat sebagian

besar ulama yakni bahwa biaya ditanggung oleh si penghutang (yang menggadaikan barangnya).[28]

2) Tarif sewa modal

Tarif sewa modal yang ada dalam pegadaian saat ini dapat dikategorikan sebagai ***bunga***, hal ini dapat dilihat dari adanya pengkalian (x) antara besar jumlah dana yang dipinjamkan, dengan bunga yang telah ditetapkan di awal. Adanya bunga inilah yang dalam aturan syar'i secara jelas telah dilarang karena dikategorikan sebagai riba.

Pelarangan ini dapat dilihat al-Qur'an dan *al-Hadīs* sebagai berikut:

a) *al-Baqārah* (2): 275

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

b) *al-Baqārah* (2): 276

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedakah"

c) *al-Baqārah* (2): 278

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan dengan tuntas masalah riba ini, kalau kamu benar-benar orang yang beriman".

d) *Ali Imrān* (3): 130

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda".

[28] Sayyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***, hal. 189.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e) *al-Rūm* (30): 39

"Uang yang kamu berikan untuk diribakan agar bertambah secara berlipat, tidak akan bertambah di sisi Allah".

f) Hadis

"Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, menulisnya dan yang menyaksikannya". (HR. Muslim)

e. Dimensi sosial dan komersial

Pegadaian pada hakikatnya merupakan lembaga yang dalam operasionalnya berdimensi sosial yang sangat tinggi, terutama jika dilihat dari aspek tolong-menolong bagi orang yang membutuhkan dana, sebaliknya gadai pun memiliki nilai komersial yang tinggi pula.

Komersialisme yang nampak pada pegadaian keinginan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan sistem bunga yang dapat dikategorikan cukup tinggi jika dibanding dengan bunga perbankan per bulannya yang berkisar 4-6 %, disamping pengenaan biaya penyimpanan yang dikenakan pada orang yang menggadai. Mekanisme ini jika tidak diantisipasi dan dinetralisir dengan rasional dan bijaksana, kiranya dapat menimbulkan anggapan buruk yakni sebagai sikap yang memanfaatkan kelemahan orang lain, yang secara riil memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya hingga menggadaikan barang yang dimiliki.

Nilai komersial inilah yang dapat menutupi nilai-nilai sosial yang ada, karena manusia pada hakikatnya memiliki ego yang akan mendorong

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk lebih menguntungkan dirinya serta ingin mendapatkan keuntungan lebih.[29]

Dari tarik-menarik antara dua nilai ini, perlu kiranya gadai syariah memberikan perhatian lebih agar kedua nilai tersebut dapat ditempatkan pada posisi yang tepat.

f. Pelunasan dan pelelangan

Akad gadai dapat dikatakan berakhir yakni jika debitur (penghutang) telah melunasi hutangnya yang menyebabkan ia menggadaikan barang yang dimilikinya. Jika pada batas waktu tertentu yang telah ditetapkan debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka barang yang digadaikan dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut.

Mekanisme penjualan barang tersebut tidak secara jelas disebutkan dalam *nash* baik *al-Quran* maupun *al-Hadīs*, sedangkan ulama dalam permasalahan ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan mekanisme penjulan yang paling tepat sehingga kiranya *rāhin* dan *murtahīn* dapat melakukan penjualan barang gadai dengan berbagai sistem baik pelelangan maupun jual beli langsung berdasarkan kesepakatan yang disepakati di awal dan yang terpenting dari penjualan barang ini adalah terpenuhinya hutang debitur (*murtahin*).

Jika dalam pelunasan dari hasil lelang (penjualan *marhūn*) terdapat kelebihan maupun kekurangan dari hasil penjualan *marhūn* tersebut maka

[29] Muhammad Muslehuddin, ***Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islami*** (Yogyakarta: IRCISDO, 2004), hal. 83.

kelebihan atau kekurangan tersebut merupakan milik dan tanggungan si-penggadai.

Dari analisa di atas maka dapat di jelaskan persamaan dan perbedaan antara konsep gadai, pegadaian pada Perum Pegadaian dengan konsep *rahn* dalam fiqh sebagai berikut :

a. Persamaan

1) Pengertian gadai dan *rahn,* baik pada Perum Pegadaian maupun fiqh tidak terdapat perbedaan, yakni diartikan sebagai hak yang diperoleh seseorang yang disebabkan orang lain berhutang.

2) Jenis barang yang dapat digadaikan baik pada Perum Pegadaian maupun dalam fiqh terdapat kesamaan yaitu barang yang memiliki nilai (bernilai).

3) Biaya perawatan bagi barang yang digadai dalam konsep Pegadaian saat ini dan fiqh merupakan tanggung jawab orang yang menggadai.

4) Pelunasan hutang pada Perum Pegadaian dilakukan dengan membayar hutang tersebut ataupun menjual barang gadai, hal ini juga berlaku pada *rahn* dalam fiqh.

b. Perbedaan

1) Dalam fiqh tidak dijelaskan lembaga khusus yang menangani sistem gadai (Pegadaian).

2) Tarif sewa modal dalam Perum Pegadaian menggunakan Bunga yang identik dengan riba yang secara jelas dilarang oleh syar'i.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Aspek sosial yang menjadi tujuan konsep gadai, dalam fiqh tetap dijunjung tinggi, sedangkan pada Perum Pegadaian cenderung tertutupi oleh aspek komersial.

2. Konsep Gadai Syariah yang Sarat Nilai dan Dilandasi Prinsip-prinsip Syar'i

Islam melihat bahwa umat adalah satu kesatuan yang utuh dan berasumsi bahwa kesulitan seorang muslim merupakan kesulitan seluruh umat, maka kiranya konsep gadai merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan rasa solidaritas kebersamaan terhadap sesama.

Pemahaman dan semangat inilah yang kiranya mendorong terciptanya gadai dan bahkan menjadi tujuan dan sifat Pegadaian di Indonesia.

Tetapi sangat ironis kiranya jika latar belakang, tujuan dan sifat gadai yang pada awalnya memiliki dimensi sosial yang tinggi harus kalah dan dikalahkan oleh aspek mencari keuntungan yang akhirnya dapat mencekik bagi orang-orang yang membutuhkan (penghutang), seperti diterapkannya bunga yang tinggi.

Secara jelas Islam melarang mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain, bahkan menganjurkan sebaliknya yakni sedekah kepada orang yang membutuhkan.

Dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang muslim kiranya penting dan perlu untuk memiliki sistem dan lembaga gadai yang sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syar'i.

Dari analisa terhadap pegadaian yang ada dan kesesuainnya dengan landasan syar'i maka dapat digambarkan beberapa hal yang mendasari konsep gadai syariah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Pengertian gadai

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa gadai merupakan jaminan untuk transaksi utang piutang bukan pemilikan atas benda,[30] atau dengan kata lain merupakan hak yang diperoleh disebabkan orang lain berhutang. Sehingga dengan pengertian yang tegas dan jelas tersebut akan mengikat dan membatasi segala sesuatu yang akan diberlakukan pada barang gadai dengan artian bahwa apa yang berlaku pada barang gadai tersebut haruslah seizin pihak yang menggadaikan.

Penerapan gadai yang dapat digunakan dalam segala teransaksi utang piutang merupakan aspek positif dalam memberikan solusi yang tepat terhadap permasalah ekonomi yang ada.

b. Akad

Aspek yang terpenting dalam suatu transaksi ialah akad karena dengan berdasarkan kejelasan akad serta asas-asas yang digunakan dalam bertransaksi inilah sebuah ikatan kesepakatan berlangsung baik dari segi waktu, jumlah maupun jenis kegiatan.[31]

Potensi gadai untuk perkembangan ekonomi masyarakat sangat ditopang oleh model akad serta asas muamalah yang digunakan. Apakah asas tersebut hanya berbentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) atau kerjasama (*musyārakah*), pentingnya kejelasan akad dan asas yang melandasinya tersebut terlihat dari adanya pendapat ulama yang berbeda-beda tentang

[30] Sayyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***, hal. 187.

[31] Juhaya S. Praja, ***Filsafat Hukum Islam*** (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hal. 113.

pemanfaatan barang gadai, perbedaan ini bersumber dari perbedaan akad antara boleh dan tidaknya barang tersebut dimanfaatkan karena dari pemanfaatana ini nampak adanya faktor ekonomis yang cukup besar.

Pemberdayaan *potensi ekonomis* pada barang gadai kiranya merupakan sebuah solusi yang sesuai dengan landasan syar'i meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā* dalam masalah ini.

Demi kemaslahatan bersama, kiranya perbedaan yang ada dan pola bermazhab, tidak dijadikan "doktrin" yang membuat kita menjadi stagnan atas permasalahan-permasalahan saat ini yang sangat perlu dicarikan solusinya.[32]

Akan lebih baik jika perbedaan yang ada tersebut, dijadikan masukan agar dalam pemberdayaan potensi barang gadai harus lebih hati-hati dan tetap terikat pada akad-akad yang disepakati bersama kedua belah pihak, serta dibenarkan oleh syar'i, yakni dengan memanfaatkan barang gadai dan mengikatnya pada berbagai akad transaksi yang ada untuk kepentingan dan kemaslahatan antara kedua belah pihak.

Ada berbagai Akad yang dapat diterapkan dalam memanfaatkan barang gadai yang berlaku setelah akad gadai terpenuhi, yakni akad yang berprinsip pada adanya kesepakatan kedua belah fihak seperti akad *Ijārah, Mudhārabah*, dan akad *Qard al-Hasan*.[33]

[32] A. Qadri Azizy, ***Reformasi Bermazhab*** (Jakarta: Traju, 2003), hal. 107.

[33] Muhammad, ***Pegadaian Syariah*** (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 46.

c. Barang gadai

Kejelasan jenis dan karakter barang yang digadaikan, merupakan hal yang sangat penting dan menjadi syarat dalam *rahn*. Kejelasan tersebut dapat dilihat dari aspek wujud barang, ketahanan barang dan potensi pemanfaatan barang.

Kejelasan terhadap barang gadai merupakan aspek yang sangat berpengaruh penting pada model pemanfaatan barang gadai yang pada akhirnya akan memberikan perbedaan secara jelas, antara gadai dengan aspek sosialnya dan gadai dengan aspek ekonomisnya.

d. Kejelasan aspek sosial dan komersial

Aspek sosial dan komersial merupakan dua aspek yang tarik menarik dalam operasional gadai. Hal ini disebabkan gadai memiliki tujuan yang berdimensi sosial (tolong-menolong) sedangkan pegadaian sebagai lembaga (perusahaan) tidak mungkin berjalan tanpa ditunjang dengan dana yang memadai.

Dua aspek yang nampak dan dapat diterima dalam gadai syar'i dengan melihat kemanfaatan barang gadai sebagaimana berikut:

1) Barang gadai yang tidak dapat atau mempunyai potensi kecil untuk dimanfaatkan secara riil dan mempunyai potensi kendala yang cukup besar maka akad yang berlaku adalah akad gadai (berdimensi sosial), seperti benda-benda berupa: Barang perhiasan, barang seni, barang elektronik tertentu dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Barang yang dapat diusahakan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil maka akad yang dilangsungkan adalah akad gadai dan dilanjutkan dengan akad kerjasama antar pegadaian dan pemilik barang dengan konsep ***bagi hasil*** dengan nisbah bagi hasil disepakati dan ditetapkan bersama di awal akad.

Dalam konsep pemanfaatan barang gadai ini biaya perawatan barang menjadi tanggungan pihak yang memanfaatkan,[34] sehingga biaya yang dikeluarkan orang yang menggadai hanyalah biaya utangnya.

Akad ini akan berdampak pada nilai ekonomis yang dihasilkan dengan usaha yang dilakukan. Benda-benda yang dapat dikategorikan dalam hal ini ialah: Tanah, Bangunan (rumah dan perkantoran), Mesin-mesin Usaha, barang elektronik yang dapat diusahakan dan kendaraan bermotor yang dapat disewakan.

Dengan adanya kejelasan terhadap klasifikasi benda dan potensi pemanfaatannya antara aspek sosial dan komersial diharapkan pegadaian mampu menempatkan posisinya dengan tepat dan sesuai sehingga gadai syariah dapat mencapai tujuan utamanya.

e. Produk jasa lain

Di samping melalui pemanfaatan benda yang berdasarkan kerja sama antara pegadaian dan pemilik barang gadai, lembaga pegadaian dapat mendapatkan dana dari produk jasa yang diberikan, antara lain:

[34] Menanggung biaya perawatan bagi yang memanfaatkan sesuai dengan hadist dari Abu Hurairah dari Nabi SAW yang berbunyi: ...Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu yakni memberi makan". (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Penaksiran barang.

2) Penitipan barang berharga.

3) Pelelangan barang.

Jika dilihat dari potensi pegadaian sebagai sebuah lembaga yang profesional maka tidak sulit kiranya pegadaian mengeluarkan sejumlah produk jasa yang memiliki potensi pasar yang cukup besar di masyarakat.

Motto Pegadaian yakni "Mengatasi masalah tanpa masalah" nampaknya perlu dipertimbangkan kembali, jika dalam sistem operasionalnya Perum Pegadaian cenderung untuk mencari keuntungan/ekonomis sebagai perusahaan semata.

Dari itu perlu kiranya menggagas dan mewujudkan gadai atau pegadaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i yang sangat menjaga keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep dasar gadai syariah yaitu :

1. Gadai (*rahn*) merupakan hak atas jaminan yang diperoleh karena seseorang berhutang.
2. Dalam aplikasinya gadai syariah terhindar dari praktek bunga dan berdimensi sosial yang sangat tinggi (tolong-menolong).
3. Pegadaian syariah merupakan lembaga gadai yang berguna untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa gadai syariah, dan dalam perakteknya Pegadaian syariah harus

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

melandaskan dirinya pada prinsip-prinsip syar'i baik dari segi legal, manajerial maupun produk dan operasional.

4. Keuntungan yang diperoleh Pegadaian merupakan keuntungan yang diambil dari pengambilan manfaat yang dilandasi akad yang disepakati kedua belah pihak dan pelayanan jasa-jasa riil yang diberikan Pegadaian dan bukan dari sumber-sumber pengenaan bunga bagi para penggadai.

Agar lebih jelas pemahaman mengenai konsep gadai syar'i dapat dilihat pada skema terlampir pada lampiran 2.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III

APLIKASI GADAI SYARIAH PADA ULGS CABANG PAMEKASAN DAN YOGYAKARTA

A. ULGS Cabang Pamekasan

Layanan Gadai Syariah Cabang Pamekasan mulai dibuka dan beroperasi pada tanggal 26 Mei 2003 yang beralamat di Jl. Jokotole No. III Pamekasan. Agar lebih jelas mengenai ULGS Pamekasan ini, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Layanan Gadai Syariah Pamekasan

Landasan dibukanya Unit Layanan Gadai Syariah pada Perum Pegadaian secara umum dan ULGS Pameksan khususnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 Bagian Ketiga pasal 7 butir b Tentang maksud dan tujuan Perum Pegadaian yang berbunyi: "maksud dan tujuan perusahaan adalah menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya."

Sedangkan landasan secara syar'i berdasarkan pada:

a. Al-Qur'an dan *al-Hadīs*

Landasan syar'i yang diambil dari nash al-Qur'an dan hadis terdiri dari :

1) Al-Qur'an Surat *al-Baqārah* (2): 283

> " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Hadis dari Aisyah r.a. Nabi SAW bersabda:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Hadis dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya" (HR. Al-Syafi'i, al-Dar al-Qutni dan Ibnu Majah)

4) Dari Nabi SAW bersabda:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i)

5) Hadis dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

"Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya". (HR. Jama'ah kecuali Muslim, Bukhari dan Nasa'i)

b. *Ijma*

Perum Pegadaian menggunakan *ijma* para ulama dalam membolehkan akad *rahn* (al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, hal 181).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan kaidah muamalah yang dijadikan acuan ialah :

"Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Landasan hukum syar'i dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah juga berdasar pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *rāhin* dilunasi.

2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada perinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.

4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5) Penjualan *marhūn.*

a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus mengingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.

b) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhūn* dijual paksa (eksekusi).

c) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin.*

d. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 tentang *rahn* emas.

e. Rukun dan syarat *rahn*

Perum Pegadaian sebagai sebuah lembaga yang membawahi Pegadaian Syariah telah menetapkan rukun dan syarat *rahn* yang mengacu pada pendapat para ulama dalam kitab fiqh sebagai berikut:

1) Rukun

a) Orang yang berakad

b) *Ijab Qobul*

c) Harta yang di*rahn*kan

d) Pinjaman (*Marhūn bih*)

2) Syarat

a) Akad tidak mengandung syarat fasik/batil, seperti *Murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

b) *Marhūn Bih* (pinjaman)

(1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin*.

(2) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di*rahn*kan tersebut.

(3) Pinjaman itu jelas dan tertentu.

c) *Marhūn*

(1) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.

(2) Memiliki nilai.

(3) Jelas ukuran, jumlah dan sifatnya tertentu.

(4) Milik sah dan penuh dari *rāhin*.

(5) Tidak berkait dari hak orang lain.

(6) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.

d) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang di*rahn*kan, serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

e) *Rāhin* setiap bulan dibebani jasa manajemen atas barang, berupa:

(1) Biaya asuransi.

(2) Biaya penyimpanan.

(3) Biaya keamanan

(4) Biaya pengelolaan atau administrasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan berdirinya Layanan Gadai Syariah Cabang Pamekasan Madura ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor eksternal yaitu:

a. Mayoritas masyarakat Madura yang muslim.

b. Dukungan pemerintah Kabupaten dengan adanya program "Gerbang Salam" (gerakan membangun syariat Islam).

c. Kecenderungan masyarakat Madura yang berinvestasi dalam bentuk emas.

d. Kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah.[1]

Di samping faktor-faktor tersebut di atas juga terdapat faktor internal Perum Pegadaian yang ingin mengembangkan Pegadaian Syariah dengan bekerjasama dengan Bank Muamalah Indonesia sehingga terbentuknya layanan gadai syariah di Indonesia.

2. Sistem Manajerial ULGS Pamekasan

Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilarang oleh Islam.

Dengan realitas semacam ini, tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian jika ingin tetap eksis di tengah-tengah masyarakat terutama penduduk muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan ini.

[1] Wawancara dengan Manajer Cabang Layanan Gadai Syariah Pamekasan Bapak Komaruddin S.E, di Pamekasan, tanggal 4 Maret 2004.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) secara umum mengemban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syar'i.

a. Struktur Organisasi

ULGS merupakan suatu unit organisasi dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Divisi Usaha Lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya (operasionalnya) dari usaha gadai secara konvensional.

Untuk saat ini kantor cabang layanan gadai syariah masih dibina oleh Pimpinan Wilayah Pegadaian sesuai tempat kedudukan Kantor Cabang tersebut.

Agar lebih jelasnya struktur organisasi Unit Layanan Gadai Syariah dapat dilihat pada bagan sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

Pimpinan Cabang menjalankan fungsi sebagai Pimpinan pelaksana teknis dari perusahaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Pimpinan Cabang ULGS bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Wilayah (pinwil). Untuk melaksanakan fungsi tersebut Manajer Kantor Cabang mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Rahn* (Gadai Syariah) dan *Ijārah* (sewa tempat) untuk menyimpan barang jaminan.

Pimpinan Wilayah Surabaya sebagai pembinan ULGS Pamekasan Madura bertanggung jawab atas Kantor Cabang ULGS mulai dari perintisan, pembinaan operasional maupun penanganan administrasi keuangan Kantor Cabang Gadai Syariah di wilayahnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pinwil selanjutnya melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi, yang selanjutnya akan membuat kebijakan pengelolaan ULGS secara menyeluruh.

Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan dipimpin oleh seorang Pimpinan Cabang yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah Operasioal Surabaya. Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan Cabang Layanan Gadai Syariah Pamekasan dibantu oleh beberapa orang pegawai Perum Pegadaian yang terdiri dari seorang penaksir, kasir dan tiga orang penjaga (*scurity*) sebagai berikut:

Pegawai Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah Pamekasan Madura:

1) Manajer Cabang : Komaruddin Syam S.E

2) Penaksir : Muhammad Rasul S.E

3) Kasir : Zeni Defitari

4) *Scurity* : - Misraji

- Abdus Samad

- Ely Darmanto.[2]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas ULGS Pamekasan Madura menjalankan usaha dengan rincian *Jobs discription* yang secara terperinci yang telah diatur oleh Perum Pegadaian sebagaimana berikut:

1) Pimpinan Cabang bertugas mengelola operasional Cabang, yaitu dengan menyalurkan pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah dan melaksanakan usaha lain yang telah ditentukan manajemen dan mewakili kepentingan perusahaan dalam

[2] Hasil Wawancara, Manajer Cabang ULGS Pamekasan, tanggal, 5 Maret 2004.

hubungan dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi perusahaan.

Tugas Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan sampai saat ini masih merangkap sebagai Pemegang gudang dan Penyimpan *marhūn* yang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan dan mengelola gudang *marhūn* emas.

2) Penaksir bertugas menaksir *marhūn* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3) Kasir melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

4) Keamanan (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan *rahīn* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam selain menjaga keamanan juga membantu nasabah mengisi dan memberikan slip. Dengan jumlah keamanan sebanyak 3 orang yang merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor, satpam dibagi menjadi dua kelompok jaga, siang dan malam.

Pada struktur organisasi sebagaimana terlampir, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, UUS dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.

2) DPS berfungsi sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan UUS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

3) DPS sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada UUS dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan UUS yang diawasi ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

b. Budaya Organisasi

Dalam menjalankan organisasi perusahan dan pelayan kepada masyarakat Perum Pegadaian menetapkan suatu Budaya organisasi yang wajib diaplikasikan bagi seluruh ULGS termasuk ULGS Cabang Pamekasan.

Budaya tersebut tercermin pada simbol "**STAF INTAN**".

Staf Intan merupakan kepanjangan dari :

Sidik	: Benar dan jujur,
Tabligh	: Mengembangkan lingkungan,
Amanah	: Dapat dipercaya,
Fathonah	: Komponen dan profesional,
Inovatif	: Penuh gagasan, kreatif, aktif dan menyukai tantangan.
Nilai moral tinggi	: Taqwa, berbudi luhur, aktif dan menyukai tantangan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Terampil	: Menguasai bidang pekerjaan, tanggap, akurat.
Adi layanan	: Sopan, ramah, simpatik,dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.
Nuansa cita	: Selalu berusaha mengembangkan diri.

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Pegadaian Syariah. Dan berusaha membangun anggapan di masyarakat bahwa pegadaian syariah bertujuan untuk membantu dan mempermudah kebutuhan dana mendesak nasabah.

3. Produk dan Operasional ULGS Pamekasan

Produk yang dikeluarkan ULGS Pamekasan Madura untuk melayani masyarakat sampai dengan saat ini meliputi:

a. Layanan gadai syariah.

b. Toko emas "galeri 24" (penjualan emas).

Dengan dua produk di atas ULGS Pamekasan Madura menjalankan perusahaan dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan target yang hendak dicapai pada setiap periodenya.

Perkembangan produk layanan gadai syariah akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Layanan gadai syariah

Layanan gadai syariah ini merupakan produk andalan Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yakni dengan memberikan layanan gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sejak dibukanya kantor ULGS Cabang Pamekasan, layanan gadai syariah terus berkembang setiap bulannya dengan baik meskipun terdapat penurunan dan peningkatan omzet setiap bulannya.

Agar lebih jelas perkembangan yang ada maka dapat dilihat dalam tabel perkembangan omzet sebagaimana berikut:

Perkembangan Omzet Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan 2003-2004

No	Tahun	Bulan	Jumlah/Rupiah
1	2003	Mei	12.290.000
2	-	Juni	216.790.000
3	-	Juli	600.535.000
4	-	Agustus	364.530.000
5	-	September	255.670.000
6	-	Oktober	402.260.000
7	-	Nopember	199.300.000
8	-	Desember	472.265.000
		Jumlah Total	2.523.620.000
1	2004	Januari	523.845.000
2	-	Pebruari	550.265.000
		Jumlah Total	1.074.110.000

Data: ULGS Pamekasan Madura, 6 Maret 2004

Perkembangan omzet Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan menunjukkan adanya peningkatan terutama pada bulan-bulan dimana pada bulan tersebut, bukan masa panen tembakau.

Dari perkembangan omset di atas, Kantor Cabang Gadai Syariah umumnya dan ULGS Pamekasan khususnya hanya memperoleh pemasukan dari jasa simpan (sewa tempat) dan administrasi, sedangkan untuk keuntungan hanya berasal dari jasa simpan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berikut merupakan tabel pemasukan dari jasa simpan dan biaya administrasi :

Pendapatan ULGS Pamekasan dari jasa simpan dan biaya administrasi

No	Bulan	Tahun	Jumlah
1	Mei	2003	84.500
2	Juni	-	1.015.500
3	Juli	-	2.327.500
4	Agustus	-	1.323.500
5	September	-	1.087.500
6	Oktober	-	1.616.500
7	Nopember	-	915.500
8	Desember	-	2.071.000
		Jumlah	10.441.500
1	Januari	2004	2.099.000
2	Pebruari	-	2.306.000
		Jumlah	4.405.000

Data ULGS Cabang Pamekasan 5 Mei 2004

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendapatan yang dihasilkan ULGS Pamekasan bersumber dari biaya dan jasa simpan tersebut sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah transaksi yang berlangsung serta jumlah nasabah setiap bulannya.

Dari perkembangan yang ada jumlah nasabah ULGS Pamekasan sampai dengan saat ini sebanyak 1149 orang. Nasabah yang ada tersebut bukan hanya berdomisili dari daerah sekitar ULGS Pamekasan saja tetapi juga berasal dari Kabupaten lain yang ada di pulau Madura, di samping itu nasabah ULGS

Pamekasan bukan hanya terdiri dari orang-orang muslim tetapi non muslimpun dilayani dengan baik sebagai nasabah ULGS Pamekasan.[3]

1) Syarat-syarat pengajuan pinjaman pada ULGS Cabang Pamekasan :

- Kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977)
- Foto copy KTP Penggadai atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku.
- *Marhūn* yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perum Pegadaian.
- Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai matrai dan KTP asli pemilik barang.
- Mengisi formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatanganinya.
- Menandatangani akad *rahn* dan *ijārah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagaimana terlampir pada Lampiran 2.

Setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan di atas maka ULGS Pamekasan dalam hal ini dapat memperoses lebih lanjut pengajuan pinjaman gadai yang diajukan.

Barang yang dapat digadaikan pada ULGS Cabang Pamekasan meliputi dua jenis barang yakni emas dan kendaraan bermotor (Mobil dan Motor). Penetapan kedua jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanan Manajer Cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kodisi masyarakat Madura yang sering berinvestasi dalan bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syariah Pamekasan yang terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] ***Ibid,*** tanggal 6 Maret 2004.

2) Mekanisme pengajuan pinjaman

Mekanisme pengajuan pinjaman pada ULGS Cabang Pamekasan Madura sebagai berikut :

a) *Rāhin* (penggadai) mengambil dan mengisi formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No KTP, nama, alamat, pekerjaan dan guna peminjaman. (sebagaimana terlampir pada lampiran 2)
b) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan Foto Copy KTP/identitas serta *marhūn* yang akan dijaminkan.
c) Penaksir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhūn* (barang jaminan) yang dijaminkan.
d) *Rāhin* menerima kitir FPP sebagai bukti penyerahan *Marhūn* dari Penaksir.
f) Penaksir melakukan taksiran untuk menentukan nilai *Marhūn* sesuai dengan Buku Peraturan Penaksiran dan Surat Edaran, untuk taksiran golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan untuk golongan B, C, D dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman.
g) Penaksir menentukan besarnya uang pinjaman (*marhūn bih*) yang dapat diberikan kepada *rāhin* serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan.
h) Penaksir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip untuk nomor *marhūn*.
i) *Rāhin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
j) Penaksir menyerahkan *marhūn* yang telah dilipat kepada bagian gudang.
k) *Rāhin* menerima sejumlah uang UP (*marhūn bih*) dan SBR asli (lembar 1).
l) Menyerahkan Kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

m) Kasir Menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari penaksir dan mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *rāhin* serta menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (*marhūn bih*) sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SBR.

Agar lebih jelasnya pengajuan pinjaman dapat dilihat dalam skema pengajuan pinjaman sebagaimana terlampir pada Lampiran 3.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya *marhūn-bih* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Cabang ULGS Pamekasan dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh Pihak ULGS Pamekasan minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Surabaya untuk mendapatkan penetapan.

Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari prosentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE) yang rata-rata sampai dengan 90%.

a) Penggolongan *marhūn bih* dan biaya adminstrasi.

Nilai taksiran digunakan untuk menjadi dasar perhitungan penetapan besarnya jasa simpan yang dihitung berdasarkan kelipatan nilai taksiran per Rp 10.000,-. Berdasarkan hasil taksiran dan penetapan nilai pinjaman nasabah dikenakan biaya adminstrasi, yang oleh Perum Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan penentuan golongan *marhūn*. Penggolongan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembagian golongan *marhūn* berdasarkan besarnya nilai taksiran

Golongan	Nilai *Marhūn*	Pembulatan untuk pembayaran perhitungan biaya administrasi
A	20.000 s.d 100.000	Dibulatkan ke bawah ke seribuan
B	101.000 s.d 500.000	Dibulatkan ke bawah ke 1.000-an
C	505.000 s.d 5.000.000	Dibulatkan ke bawah ke 5.000-an
D	5.010.000 s.d 10.000.000	Dibulatkan ke bawah ke 10.000-an
E	> 10.050.000	Dibulatkan ke bawa ke 50.000-an

Berdasarkan SE No 53/LB.3.00.22.3/2003

Dari tabel tersebut *marhūn* yang dijadikan jaminan dapat digolongkan dan ditentukan besar biaya administrasinya.

Berikut ini tabel biaya administrasi pergolongan yang berlaku di seluruh ULGS termasuk ULGS Pamekasan Madura.

Golongan	Biaya Administrasi
A	5.000
B	6.000
C	7.500
D	10.000
E	15.000

Biaya administrasi sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan operasional layanan Gadai Syariah. Untuk lebih rinci biaya administrasi yang dikeluarkan untuk kebutuhan riil dapat dilihat dalam tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Daftar Perhitungan Biaya Administrasi

No	Komponen Fix Cost	Tarif Potongan	Daftar tarif biaya administrasi				
			A	B	C	D	E
1	Penaksiran Barang	2.000*	2.000	3.000	3.500	5.000	10.000
2	Alat Tulis Kantor	1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Perlengkapan	2.000***	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000
		Jumlah baiya	5.000	6.000	7.500	10.000	15.000

Ket:

* Gaji pegawai penaksir

** SBR, FPP, Kantong dll

*** Air uji, Jarum uji, listrik dll

Dengan biaya administrasi tersebut Perusahaan Pegadaian (ULGS Pamekasan) mengadakan perlengkapan kerja baik untuk mentaksir barang maupun untuk membayar honor para penaksir serta membayar biaya sarana dan prasarana yang menunjang operasional.

b) Tarif jasa simpan.

Unit Layanan Gadai Syariah memperoleh keuntungan dari jasa simpan terhadap barang yang gadai.

Tarif jasa simpan barang jaminan dikenakan biaya sebesar Rp. 45 per lima hari masa penyimpanan dan untuk setiap kelipatan taksiran barang jaminan sebesar Rp. 10.000. Secara rinci tarif jasa simpan dapat dilihat pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel Tarif Jasa Simpan

No	Nilai Taksiran	Tarif jasa simpan (Rp)	Setiap kelipatan (Rp)
1	s.d. Rp. 500.000	45	10.000
2	>Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000	225	50.000
3	>Rp. 1.000.000 s.d Rp. 5.000.000	450	100.000
4	>Rp. 5.000.000 s.d Rp. 10.000.000	2.250	500.000
5	>Rp. 10.000.000	4.500	1.000.000

Selama *rāhin* belum melunasi pinjaman yang berjangka waktu maksimal 120 hari (3 bulan) maka penggadai tetap dibebankan biaya jasa simpan dan jika lebih dari batas maksimal *rāhin* dapat meminta perpanjangan kepada ULGS dengan dikenakan ulang biaya administrasi dan jasa simpan.

Jasa simpan digunakan untuk menjaga keutuhan dan keamanan *marhūn*, serta jasa sewa tempat dan asuransi. Untuk lebih jelasnya perhitungan tarif jasa simpan akan dijelaskan sebagai berikut:

- Resiko penyimpanan 0,01% X Rp. 100.000/gram X 12/4/6 = Rp. 0,5/5hr
- Jasa sewa tempat dan ekspektasi profit Rp. 2.5/5hr
- Asuransi 0,03 X Rp. 100.000/gram X 12/4/6 = Rp. 1.5/5hr

3) Pelunasan Pinjaman

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pelunasan pinjaman pada ULGS Pamekasan menerapkan sepenuhnya aturan yang telah ada pada buku manual operasional ULGS yang secara umum berlaku di setiap ULGS di seluruh Indonesia, dan dalam pelunasan ini mengenal dua cara yakni pelunasan penuh dan pelunasan ulang gadai.

Kedua model pelunasan tersebut dipergunakan sepenuhnya bagi para nasabah untuk melunasi pinjamannya. Masing-masing model pelunasan di atas yakni sebagai berikut:

a) Pelunasan penuh

Pelunasan penuh ialah di saat *rāhin* melunasi hutangnya dengan membayar pokok pinjaman sesuai dengan akad yang telah disepakati dan ditambah dengan biaya sewa tempat atau yang yang disebut dengan jasa simpan.

Jasa simpan tersebut diambil untuk biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhūn* selama digadaikan. Besarnya jasa simpan pada dasarnya ditentukan oleh nilai barang yang disimpan yakni dari nilai taksiran barang akan tetapi jika *rāhin* mengajukan pinjaman jauh di bawah plafon *marhūn bih* atau mengangsur pinjaman, ULGS Pamekasan memberlakukan sistem pemberian bonus berupa "*muqāsah*" (diskon jasa simpan) yang telah diatur dalam Surat Edaran.

Perhitungan jangka waktu pinjaman selama 120 hari memberikan peluang bagi *rāhin* untuk dapat melunasi pinjaman/hutang sebelum tanggal jatuh tempo. Sedangkan cara penghitungan jumlah hari pinjam, yaitu sejak transaksi pinjaman gadai disepakati sampai dengan tanggal melunasi pinjaman atau jatuh tempo.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Prosedur pelunasan pinjaman sebagai berikut:

- *Rāhin* menyerahkan SBR asli kepada kasir.
- Kasir memeriksa keabsahan SBR serta melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar, yaitu pokok pinjaman dan jasa simpan.
- *Rāhin* menyerahkan uang untuk melunasi pinjaman dan jasa simpan.
- Kasir meyerahkan Slip Pelunasan (SP) kepada *rāhin* sebagai tanda bukti pelunasan untuk pengambilan *marhūn.*
- *Rāhin* menerima *Marhūn* yang telah ditebus sesuai dengan nomor *marhūn* yang tersebut pada slip.

Dengan prosedur di atas *rāhin* dapat dengan mudah untuk menebus atau melunasi pinjamannya dan dengan waktu yang relatif singkat. Agar lebih jelas mekanisme pelunasan dapat dilihat pada skema pelunasan pinjaman terlampir pada Lampiran 4.

b) Pelunasan ulang gadai

Dalam pelunasan ulang gadai ada beberapa model transaksi yang diaplikasikan ULGS Cabang Pamekasan yakni:

- Ulang gadai

 Transaksi ini dapat digunakan di saat *rāhin* pada saat jatuh tempo, tidak dapat melunasi pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam akad, sehingga *rāhin* diberi kesempatan untuk menunda pembayaran pinjaman dengan cara ulang gadai, dengan cukup membayar jasa simpan dan biaya adminstrasi.

- Minta tambah

 Transaksi model ini dapat dilakukan apabila besar uang pinjaman lebih kecil dari besarnya uang pinjaman seharusnya, sehingga dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adanya transaksi ini *rāhin* dapat meminta tambahan uang pinjaman sesuai dengan nilai taksiran.

- Nyicil

 Transaksi model ini dapat digunakan *rāhin* dengan membayar sebahagian pinjaman untuk mengurangi hutangnya dengan prosedur melunasi pinjaman dan meminjam kembali dengan jumlah yang lebih kecil, namun di saat mencicil *rāhin* dikenakan biaya simpan dan adminstrasi dengan menggunakan fasilitas *muqāsah* yang ada pada ULGS Pamekasan.

- Tebus sebahagian

 Transaksi ini digunakan dengan cara mencicil pinjaman dan sekaligus mengambil sebahagian *marhūn*, prosedurnya sama dengan mencicil pinjaman.

Dengan adanya metode pelunasan yang beragam diharapkan nasabah (*rāhin*) tidak merasa kesulitan dalam melunasi pinjamannya.

4) Penjualan *marhūn* (barang gadai)

Penjualan *marhūn* yang dimaksud adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan (disepakati).

ULGS Pamekasan dalam usaha penjualan *marhūn* ini menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah dengan memberikan beberapa alternatif kepada *rāhin* untuk melunasi pinjamannya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Alternatif yang dilakukan berdasarkan kebijakan Pimpinan Cabang yakni, penjualan *marhūn* yang dilakukan oleh ULGS Cabang Pamekasan secara langsung dengan sepengetahuan *rāhin* atau penjualan *marhūn* oleh *rāhin* dengan sepengetahuan petugas ULGS Cabang Pamekasan.

Kepada *rāhin* yang *marhūn*-nya telah jatuh tempo Pimpinan Cabang ULGS Pamekasan melakukan pemberitahuan dengan melalui :

- Surat pemberitahuan ke alamat *rāhin*.
- Dihubungi melalui telepon.
- Papan pengumuman di Kantor Kelurahan/Kecamatan dan Kantor Cabang.
- Mendatangi alamat yang bersangkutan (*rāhin*).

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar *rāhin* dapat segera melunasi kewajibannya atau melunasi ulang gadai dan menghindari penjualan *marhūn* (barang jaminan) tanpa seizin *rāhin*. Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal penjualan.[4]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5) Tata cara penjualan *marhūn*

Dalam menjual *marhūn* ULGS Pamekasan memiliki aturan-aturan penjualan yakni:

- Waktu penjualan *marhūn* setiap hari sabtu.
- Penjualan dilakukan untuk *marhūn* yang telah jatuh tempo seminggu sebelumnya.
- Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah.

[4] ***Ibid***, pada tanggal 7 Maret 2004.

- Sebelum penjualan, semua *marhūn* ditaksir ulang menurut peraturan penaksiran yang berlaku. Penjualan *marhūn* jika taksiran lebih rendah dari UP maka barang harus dijual serendah-rendahnya sebesar Uang Pinjaman (UP) + Jasa Simpan + Biaya Penjualan. Dan jika taksiran *marhūn* lebih tinggi dari UP maka barang tersebut harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang baru + jasa simpan penuh menurut UP taksiran baru + biaya penjualan.
- Apabila *marhūn* laku terjual maka uang pinjaman, jasa simpan dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.
- Bagi barang yang tidak laku dijual dalam jangka waktu satu bulan sejak ditetapkannya penjualan, ULGS Pamekasan melakukan upaya-upaya agar *rāhin* menebus administrasi sebesar uang pinjaman, mutasi *marhūn* antar Kantor Cabang atau menurunkan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harga ke kantor Wilayah Surabaya.

Dari hasil penjualan *marhūn* yang dilakukan ULGS Pamekesan apabila ada kelebihan uang penjualan atau selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi dengan UP + jasa simpan + biaya penjualan maka akan dikembalikan kepada *rāhin* sepenuhnya dan sebaliknya jika dari hasil penjualan tidak terdapat kelebihan maka SBR dikembalikan kepada *rāhin* dengan diberikan keterangan telah dijual dan tidak ada uang kelebihan.

b. Toko emas "galeri 24"

Toko emas ini menjual perhiasan dan kepingan emas serta koin emas ONH dengan jaminan ketepatan penaksiran dan mutu yang berkualitas tinggi.

Fungsi Produk Koin Emas ONH ini sebagai koleksi, sarana zakat atau infak pemiliknya, perhiasan yang dapat dimodifikasi, sebagai sarana untuk

menabung, dan mudah untuk dijual belikan. Sedangkan bentuk produk ini berupa perhiasan emas berbentuk keping emas dengan desain bernuansa religius Islami dengan pencanahan berat serial mulai 1, 2, 3, 4, 5, 10 dan 20 gram serta kadar standar emas 99,99% (24 karat) yang dijamin oleh WGC dan logam mulia.

Toko Emas ini dalam usahanya menjadi produk ULGS Pamekasan setelah jasa gadai syariah.

B. ULGS Cabang Yogyakarta

ULGS Cabang Yogyakarta mulai beroperasi pada tanggal 15 September 2003 yang beralamat di Jl.Kusumanegara No.184 Yogyakarta. Dengan dibukanya ULGS ini maka Yogyakarta memiliki satu layanan gadai syariah. Agar lebih jelasnya mengenai ULGS ini, akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Legalitas dan Latar Belakang Berdirinya ULGS Yogyakarta.

Legalitas ULGS Cabang Yogyakarta secara legal formal dan legal syar'i serupa dengan landasan legal ULGS Cabang Pamekasan yakni berpedoman pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000.

b. al-Qur'an dan hadis.

c. *Ijma* ulama.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Landasan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Panduan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah yang harus dimiliki dan difahami, serta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merupakan panduan dalam menjalankan operasional ULGS oleh seluruh Kantor Cabang Pegadaian Syariah termasuk Cabang Pamekasan dan Yogyakarta.[5]

Lantar belakang berdirinya ULGS Yogyakarta lebih disebabkan oleh faktor intern Perum Pegadaian yakni berkeinginan untuk mengembangkan Unit Layanan Gadai Syariah di setiap Wilayah dan Cabang di seluruh Indonesia.[6]

Hal ini ditujukan untuk melanjutkan serta mengembangkan program ULGS yang telah ada dan diharapkan pada tahun 2004 ini dapat berkembang dengan memiliki Cabang di setiap Propinsi, guna menyusul ULGS telah terlebih dahulu berdiri yakni ULGS Cabang Jakarta, Madura dan Sulawesi.

2. Sistem Manajerial ULGS Yogyakarta.

a. Struktur organisasi

Kantor Cabang ULGS Yogyakarta secara struktur berada di bawah kantor Wilayah Yogyakarta, dan secara operasional Pimpinan Cabang ULGS Yogyakarta bertanggung jawab atas jalannya perusahaan yang dipimpinnya kepada Kantor Wilayah Yogyakarta sebagai penanggung jawab dan membina ULGS Cabang Yogyakarta.[7]

Secara jelas mengenai struktur organisasi ULGS dapat dilihat dalam Lampiran 3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Perum Pegadaian, ***Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah***, lihat pada Landasan Syariah ULGS Pamekasan, hal. 49-53.

[6] Wawancara dengan Pimpinan Cabang ULGS Yogyakarta, tanggal 2 April 2004.

[7] ***Ibid***, usulan inovasi sekalipun, harus mengikuti jenjang struktur ***bottom up*** pertahap.

Sebagaimana ULGS Pamekasan, ULGS Yogyakarta merupakan Cabang satu-satunya dari Perum Pegadaian yang ada di Wilayah Yogyakarta yang menjalankan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i.

ULGS Yogyakarta dipimpin oleh seorang Pimpinan Cabang yang dibantu oleh 5 orang pegawai dan staf yang terdiri dari seorang penaksir, seorang kasir, dan tiga orang *scurity* (keamanan) merangkap pesuruh. Berikut nama-nama pengurus ULGS Yogyakarta:

1). Pimpinan Cabang : H. Dachroni. SE

2). Penaksir : Eka Sri Yuliani. SE

3). Kasir : Eni Rahayu. SE

4). Keamanan (satpam) : Arif wijayanto

Badar Sutowo

Isdiarto

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan kepengurusan yang ada, ULGS Yogyakarta berusaha menjalankan perusahaan dengan semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target yang akan dicapai pada tahun 2004 yakni tercapainya BEP sebesar Rp. 3.285.434.400

b. Budaya organisasi

Budaya organisasi yang diterapkan di ULGS Yogyakarta tetap mengacu pada "STAF INTAN" serta pelayanan yang menekankan aspek kekeluargaan (*ukhuwah*) pada nasabah dengan berusaha menggunakan bahasa yang santun dan pelayanan yang cepat serta sopan.[8]

[8] ***Ibid***, pada tanggal 5 April 2004.

Pelayanan yang maksimal dan berlandaskan prinsip syariah tersebut dituangkan dalam motto ULGS yang digunakan yakni "mengatasi masalah sesuai syari'ah".

3. Produk dan Operasional ULGS Cabang Yogyakarta.

ULGS Yogyakarta hanya mengeluarkan satu produk yakni Layanan Gadai Syari'ah. Hal ini disebabkan keterbatasan lokasi kantor ULGS yang belum dimungkinkan untuk memasarkan produk lainnya.

Produk layanan gadai syariah pada ULGS Cabang Yogyakarta terbatas hanya menerima gadai emas, kendaran bermotor dan elektronik yang bernilai taksir termasuk pada golongan II ke atas dan khusus kendaraan bermotor, yang akan diterima hanyalah yang berumur kurang dari 5 tahun.

Kebijakan yang dikeluarkan ULGS Yogyakarta dalam membatasi jenis golongan barang gadai merupakan kebijakan yang lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas ULGS Yogyakarta dalam menyediakan tempat, dan kecendrungan masyarkat yang menggadai barang elektronok dan kendaraan bermotor serta untuk menyeleksi barang *marhūn* yang berkualitas dan bernilai yang akhirnya bertujuan untuk tercapainya target pada tahun 2004.[9]

Untuk mencapai peningkatan jumlah nasabah dan pemasukan ULGS Yogyakarta menggunakan strategi pemasaran dengan melakukan iklan dan promosi baik melalui media cetak maupun elektronik dengan harapan akan terjadinya sosialisasi dan pemahaman tentang Pegadaian Syariah di masyarakat.

[9] ***Ibid***, tanggal 7 April 2004.

Sehingga dari penerapan strategi pemasaran dan sosialisasi di atas ULGS Yogyakarta berharap setiap bulannya akan mendapat nasabah dan akan terjadi transaksi yang semakin meningkat.

Efektifitas sosialisasi yang dilakukan ULGS Yogyakarta secara jelas dapat dilihat dalam perkembangan jumlah omzet setiap bulannya yang diharapkan akan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perkembangan omzet ULGS Yogyakarta dapat secara jelas dilihat dalam tabel berikut:

No	Bulan	Tahun	Jumlah dalam Rupiah
1	September	2003	45.350.000
2	Oktober	-	109.215.000
3	Nopember	-	177.900.000
4	Desember	-	206.995.000
1	Januari	2004	250.587.000
2	Pebruari	-	328.534.000
3	Maret	-	287.959.000
		Jumlah Total	1.405.830.000

Data ULGS Yogyakarta tanggal 3 April 2004

Dari data di atas dapat dilihat perkembangan jumlah omzet yang ada pada ULGS Yogyakarta selama 6 bulan 15 hari sejak dibukanya layanan gadai syariah tersebut.

Seperti halnya ULGS Pamekasan dan ULGS lain di Indonesia yang memperoleh pendapatan dari biaya administrasi dan jasa simpan, maka pendapatan yang diperoleh ULGS Yogyakarta dari jasa simpan dan biaya administrasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendapatan ULGS Yogyakarta dari jasa simpan dan biaya administrasi

No	Bulan	Tahun	Jumlah /Rp
1	September	2003	274.000
2	Oktober	-	1.207.529
3	Nopember	-	2.355..551
4	Desember	-	9.254.498
		Jumlah	13.091.578
1	Januari	2004	11.613.000
2	Pebruari	-	12.298.599
3	Maret	-	13.781.387
		Jumlah Total	50.784.564

Data laba rugi ULGS Yogyakarta tanggal 5 April 2004

Pendapatan tersebut merupakan penghasilan yang didapat oleh ULGS Yogyakarta sejak dibukanya ULGS Yogyakarta sampai dengan Maret 2004 dengan jumlah nasabah tercatat sebanyak 1.191 nasabah yang mempunyai jenis aktifitas yang beragam yakni sebagai mahasiswa, wiraswasta maupun ibu rumah

tangga. Nasabah yang ada tersebut bukan hanya terdiri orang muslim saja, tetapi sekitar 25% dari jumlah tersebut merupakan orang-orang non muslim.[10]

a. Prosedur peminjaman dan pelunasan.

Secara teknis prosedur peminjaman dan pelunasan gadai di ULGS Yogyakarta sama dengan prosedur yang terdapat pada ULGS Pamekasan, kesamaan ini dikarenakan segala hal yang menyangkut operasional pada ULGS telah diatur secara jelas dalam Panduan Operasional ULGS yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

Begitu juga dengan prosedur pelunasan dan penjualan barang jaminan (*marhūn*) jika sampai batas waktunya belum dilunasi atau diperpanjang masa gadainya oleh *rāhin.*

Mekanisme pengajuan pinjaman dan pelunasan dapat secara jelas dapat dilihat pada Lampiran 4-5.

Secara khusus ULGS Cabang Yogyakarta dalam melakukan penjualan barang gadai, dengan mengambil kebijakan untuk hanya menjual barang gadai tersebut di ULGS Yogyakarta dan dengan sepengetahuan *rāhin* terlebih dahulu yang telah dihubungi satu minggu sebelumnya baik melalui surat, telepon maupun datang langsung ke alamat *rāhin.*

b. Kendala dan hambatan

Dalam menjalankan operasionalnya ULGS Yogyakarta, menghadapi kendala yang sangat menghambat yakni keterbatasan tempat yang dimiliki ULGS

[10] Keterangan Pimpinan Cabang ULGS Yogyakarta, tanggal 5 April 2004.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, sehingga untuk lebih berkembang dan maju di masa yang akan datang hambatan secara teknis tersebut diharapkan telah dapat diatasi.

ULGS Yogyakarta dalam usianya yang relatif masih muda merasa optimis dapat lebih berkembang di masa yang akan datang seiring dengan makin tersosialisasinya ULGS Yogyakarta ini di tengah masyarakat Yogyakarta serta keinginan yang cukup tinggi di masyarakat umumnya untuk sedikit demi sedikit meninggalkan sistem ekonomi ribawi.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISA PENERAPAN GADAI SYARIAH PADA ULGS CABANG PAMEKASAN DAN YOGYAKARTA

ULGS sebagai suatu lembaga gadai (pegadaian) perlu untuk dianalisa secara mendalam dari berbagai aspek yang amat penting bagi suatu lembaga ekonomi, khususnya yang berlabel syariah. Berbagai aspek tersebut yakni aspek legal (formal dan syar'i), manajerial, produk dan operasional.

Kajian terhadap beberapa aspek tersebut sangat diperlukan karena dengan melihat aspek-aspek di atas, ULGS sebagai suatu lembaga gadai dapat dianalisa secara menyeluruh dalam menerapkan sistem dan gadai syariah, serta secara langsung dapat dianalisa kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syar'i secara utuh.

Agar lebih jelas dalam menganalisa beberapa aspek tersebut, di bawah ini akan dipaparkan secara jelas aspek-aspek tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

A. Aspek legal

1. Legal Formal

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi yang bergerak di bidang pembiayaan yang sangat berhubungan dengan aspek hukum, lebih-lebih disaat Perum Pegadaian sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan sistem gadai yang secara jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 Tentang Prusahaan Umum Pegadaian, yang mempunyai sifat dan tujuan yang sangat berhubungan dengan

berbagai pihak, sehingga harus didukung oleh pendekatan hukum (*law approach*) yang jelas.[1]

Legalitas Perum Pegadaian sejak awal berdirinya sampai saat ini telah mengalami banyak perubahan status hukum, sampai dikeluarkannya PP No 103 yang secara jelas memaparkan status hukum Pegadaian sebagai sebuah Perum (Perusahaan Umum) dan menjelaskan tujuan perusahaan yakni untuk menghindarkan masyarakat dari gadai gelap dan praktek riba. (lihat pada Bab III, hal. 49)

Berdasarkan status hukum dan tujuan di atas Perum Pegadaian berusaha mengembangkan usahanya yakni dengan bekerja sama dengan Bank Muamalah Indonesia untuk membuka Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) yang dianggap mempunyai prospek yang cukup baik terutama jika melihat potensi masyarakat Indonesia yang sebahagian besar adalah muslim.

ULGS pertama kali diluncurkan dengan hanya membuka tiga Cabang, dan sampai April 2004 lebih dari 7 ULGS hampir dapat ditemui seluruh di Indonesia, keberadaan ULGS secara struktur organisasi masih di bawah sistem Perum Pegadaian biasa (konvensional) sehingga jika dilihat secara mendalam pada PP No 103 Tahun 2000 Tentang Perum Pegadaian, ULGS tidak secara jelas disebutkan dan hanya secara eksplisit terdapat dalam Pasal 7 butir b yang menjelaskan tentang tujuan Perum Pegadaian yang ingin menghindarkan masyarakat dari peraktek riba, serta Pasal 8 dan 9 yang menjelaskan tentang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Abdul Kadir Muhammad, ***Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*** (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), hal. 112.

peluang untuk membuka usaha-usaha lain guna terwujudnya tujuan Perum Pegadaian.[2]

Jika berdasar pada penjelasan yang terdapat dalam PP tersebut, maka ULGS yang ada dan sedang berkembang saat ini, ternyata belum mempunyai landasan hukum khusus yang secara spesifik mengatur keberadaannya sebagai suatu lembaga keuangan yang berlabel syariah, baik itu berupa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.

Keberadaan hukum yang dapat menaungi Gadai Syariah sangat memiliki peran penting karena dengan demikian aspek Syariah yang ada dalam ULGS, akan mempuyai landasan formal atau kekuatan hukum di tengah-tengah sistem hukum yang berlaku dan dengan itu secara otomatis para pihak dapat melakukan gugatan hukum jika ada kelalaian di antara para pihak sebagai konsekwensi hukum yang ada.

Melihat perkembangan ULGS di Indonesia yang cukup baik, maka sudah selayaknya ULGS sebagai suatu unit dari Perum Pegadaian berorientasi untuk mengembangkan ULGS menjadi anak perusahaan mandiri dari hubungan kerjasama antara Perum Pegadaian dan BMI sehingga secara legal keberadaan layanan gadai syariah di Indonesia akan lebih kuat sebagai sebuah perusahaan.

Peluang ULGS untuk berkembang menjadi anak perusahaan secara jelas dapat dilihat dalam PP No 103 Tahun 2000 Bagian Keempat tentang Kegiatan dan

[2] Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000, hal. 5.

Pengembangan Usaha pada Pasal 9 yang memberikan peluang ke arah pengembangan tersebut.[3]

2. Legal Syar'i

Setelah melihat dari segi legal formal yang ada, ULGS pun kiranya harus dilihat dari aspek legal Syar'i, hal ini menjadi amat penting lebih-lebih ketika keinginan untuk membuka ULGS sebagai sebuah produk Perum Pegadaian yang berlabel syar'i, maka secara pasti harus terlebih dahulu mengkaji secara mendalam aspek-aspek syar'i yang harus diaplikasikan atau menjadi batasan-batasan yang jelas dalam segala aspek yang berhubungan dengan produk yang akan dikeluarkan baik dari sisi manajerial maupun operasionalnya.

Hal ini amat penting dilakukan agar apa yang akan dihasilkan dalam produk ULGS tersebut bukan hanya sekedar berlabel syariah tanpa relitas yang syar'i, karena yang semestinya ialah berlabel syar'i dan teraplikasi dengan sistem yang syar'i.

Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai dasar hukum yang digunakan Perum Pegadaian dalam memproduk ULGS, yang terdiri dari dalil al-Qur'an, *al-Sunnah*, *Ijma* dan fatwa MUI sebagaimana berikut:

a. *Al-Qur'an* dan Hadis
Landasan syar'i yang diambil dari nash *al-Qur'an* dan hadis terdiri dari :

1) Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* (2): 283
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berhutang"

[3] Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2000 Bagian Keempat, Pasal 9 butir a-c berbunyi: dengan persetujuan Menteri Keuangan, Perusahaan dapat; a. Melakukan kerjasama dengan badan usaha lain. b. Membentuk anak perusahaan , c. Melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

2) Hadis dari Aisyah r.a. Nabi saw bersabda:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Hadis dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya" (HR. Al-Syafi'i, al-Dar al-Qutni dan Ibnu Majah)

4) Nabi saw Bersabda:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan" (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i)

5) Hadis dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda:

"Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya(perwatan)nya". (HR. Jama'ah kecuali Muslim, Bukhari dan Nasa'i)

6) *Ijma*

Perum Pegadaian menggunakan *ijma* para ulama dalam membolehkan akad *rahn* (al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, 1985, hlm 181)

Sedangkan kaidah mualamah yang dijadikan acuan ialah :

"Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

7) Fatwa Dewan Syariah Nasional
Landasan hukum Syar'i dalam mengeluarkan produk pegadaian syariah juga berdasar pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.[4]

[4] Agar lebih jelas lihat Bab III, hal. 49-54

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari landasan hukum yang berupa dalil-dalil dan ijma serta fatwa yang digunakan dan dijadikan acuan dalam menjalankan usaha di atas, kiranya secara tertulis ULGS dapat telah mendasarkan pada prinsip-prinsip syar'i, akan tetapi kesesuaian dengan prinsip-prinsip syar'i tersebut akan gugur jika aplikasi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Agar lebih jelas aplikasi ULGS di lapangan dengan prinsip-prinsip syar'i baik dalam produk dan operasionalnya maka akan dianalisa lebih lanjut pada sub bab manajerial, produk dan operasional.

B. Sistem Manajerial

Aspek manajerial merupakan satu aspek yang tidak dapat dikesampingkan dalam sebuah organisasi apapun bentuk dan bidang organisasi tersebut.

Jika kita mengartikan manajemen sebagai sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan anggota organisasinya dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan bersama,[5] maka ULGS sebagai salah satu unit yang dikeluarkan Perum Pegadaian telah menjalankan sistem manajerial, yang dapat ditunjukkan dengan beberapa hal berikut yaitu adanya perencanaan terhadap tujuan yang akan dicapai, pengorganisasian, hirarki kepemimpinan mulai dari Direktur sampai Pimpinan Cabang ULGS, dan control perusahaan yang ditunjukkan dengan adanya Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah serta dengan mengadakan buku panduan pengelolaan ULGS yang harus dijalankan oleh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Heinz Weihrize, Harold Koonts, ***Management A Global Prespectif*** (ttp.: Mc Graw-Hill, 1994), hal.4-5.

setiap ULGS yang ada di seluruh Indonesia. (lihat Bab III, hal. 55 dan lampiran 1 hal. 104)

Namun bila mengartikan manajemen secara luas, dapat dimengerti bahwa pada dasarnya manajemen mempunyai sasaran yaitu sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan.[6]

Pada kurun dewasa ini, dunia usaha semakin penuh dengan persaingan yang menuntut manusia semakin mengandalkan akal pikiran dan rasionalitas, dan dengan kemampuannya itu manusia mampu melakukan perubahan dan dengan itu pula sering ambisi telah menutup kesadaran bahwa apa yang dilakukan telah banyak menyimpang dari kebenaran hakiki.

Di tengah kompetisi dan perubahan yang sangat cepat tersebut, manajemen menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi dengan melakukan efisiensi, produktivitas, profit dan ekspansi. Namun di lapangan manajemen sering tidak dapat beradaptasi dan sering pula bersinggungan dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan etika. Sehingga manjemen sekedar menjadi alat legitimasi dalam bertidak untuk mencapi target.[7]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Manajemen yang sekedar sebagai alat legitimasi seperti dijelaskan di atas, cenderung menghasilkan manusia yang jauh dari kemanusiaannya, manusia dianggap sebagai faktor produksi belaka yang dapat dipacu terus-menerus siang dan malam tanpa ada lagi kesempatan untuk berinteraksi dan melaksanakan

[6] James A.F Stones dkk, ***Management***, alih bahasa Alexander Sindoro (Jakarta: Prenhalindo, 1996), hal. 4-6.

[7] A.M. Lilik Agung, ***Management by Humanity***, **Majalah Manajemen,** Topik No. 167, (Juli – 2002), hal. 42. Lihat juga Siswono Yudho Husodo, ***Visi Baru Manajemen: Menyikapi Sebuah Perubahan***, ***Ibid***, hal. 34/48.

kehidupan sosial dengan masyarakat sekitarnya atau sebaliknya orang-orang tertentu ditempatkan pada posisi-posisi tertentu agar menjadi simbol legitimasi.

Model manajemen seperti inilah yang bertolak belakang dengan manajemen dalam Islam, yang menurut Ali Yafie merupakan manajemen berkeadilan yakni manajemen yang dikembangkan atas dasar kebenaran, kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menciptakan hasil yang maksimal. [8]

Sistem manajerial Perum Pegadaian dan juga ULGS yang ada di dalamnya, dapat dilihat pada struktur organisasi yang ada, dan kiranya masih terdapat hal-hal yang juga perlu diperhatikan lebih lanjut.

Mari lebih jauh melihat struktur organisasi ULGS (lampiran 3) dimana posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi kurang optimal disebabkan terbatasnya wewenang yang diberikan kepadanya, lebih-lebih posisi DPS tersebut hanya sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, UUS (unit usaha syariah) dan Pimpinan Cabang Syariah yang tidak secara langsung berada pada masing-masing Cabang.[9]

Menurut hemat penulis DPS hendaknya menjadi dewan yang lebih profesional dengan tidak hanya menempatkannya sebagai simbol ke-Syariah-an (penjastifikasian) semata, tetapi lebih memfungsikannya dengan memberikan tugas dalam hal *Pengawasan syar'i* di lapangan, dan memiliki kewenangan yang kuat dalam masalah *syar'i* setara dengan kewenangan yang diberikan kepada

[8] Ali Yafi, ***Manjemen Bernilai Islami***, http//www. Republika.co.id/ kolom opini/ diakses 22 Juni 2004.

[9] Lihat pemaparan pada Bab III, hal. 58 mengenai fungsi DPS.

Dewan Pengawas yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 103, yang dalam PP tersebut Dewan Pengawas memiliki wewenang kuat sampai batas tertentu dapat memberhentikan sementara Direksi dengan alasan yang kuat.[10]

Selayaknya DPS mempunyai wewenang dan tugas bukan hanya terstruktur di tingkat Pusat semata tetapi DPS harus juga terdapat di setiap Wilayah Perum Pegadaian sebagai kontrol terhadap ULGS dibawahnya.

Memberikan porsi secara profesional terhadap DPS sangatlah diperlukan untuk perkembangan ULGS ke depan, karena pada dasarnya perkembangan akan terus berlangsung dan oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan antara satu ULGS dengan ULGS yang lain memiliki perbedaan pada karakter kebutuhan nasabah.

Dari kebutuhan yang berbeda akan menimbulkan peluang pasar baru/lain bagi ULGS yang berlaku pada ULGS bersangkutan seperti budaya nasabah yang berbeda yang terdapat pada ULGS Cabang Pamekasan atau ULGS Cabang Yogyakarta, hal semacam inilah yang akhirnya sangat membutuhkan peran DPS secara cepat dan dinamis.

Mengoptimalkan fungsi DPS juga merupakan suatu tuntutan untuk mewujudkan manajemen syar'i karena peran mereka sebagai orang yang dianggap mampu memahami nilai-nilai syar'i menuntut tanggung jawab terhadap posisi dan amanah yang diembannya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:

[10] Peraturan Pemerintah No. 103, pasal 39, hal. 22.

"...Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada ummat, yang memberi petunjuk dengan hak (memimpin manusia kepada kebenaran) dan dengan kebenaran itu mereka menjalankan keadilan" (*al-A'raf* (7): 181)

"..dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu" (*al-Taubah* (9): 105)

Dari ayat di atas maka sesungguhnya tanggung jawab DPS terhadap posisinya itu dapat ditunjukkan dengan memberikan kemampuan yang terbaik bagi lembaga syariah yang telah memberikan kepercayaan (amanah) kepadanya serta untuk mewujudkan kemaslahatan umat pada umumnya.[11]

Hal ini selaras dengan tujuan manjemen dalam Islam yang bukan hanya pada mencapai target dan keuntungan satu pihak semata tetapi menghasilkan keuntungan dan resiko kerugian itupun bersama (keadilan).[12]

Tanpa disadari jika perusahaan (Perum Pegadaian) dalam aspek manajerialnya tetap konsisten untuk memasukkan nilai-nilai moral dan agama dalam merealisasikan tujuan yang hendak dicapai, maka secara tidak langsung Perum Pegadaian telah mewujukan tujuan perusahaan itu sendiri yakni menyediakan pelayanan demi kemanfaatan umum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Ek. Mukhtar Efendi, ***Manajemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*** (Jakarta: Bhratara, 1996), hal. 55-56.

[12] Tahir Abdul Muhsin Suliman, ***Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*** (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hal. 144. lihat, Jawahir Tanthawi, ***Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran al-Qur'an*** (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hal. 90.

C. Aspek Produk dan Operasional

Aplikasi di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu yang amat penting untuk diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan syariah, karena masyarakat akan sangat mudah untuk menilai aplikasi di lapangan secara langsung terhadap sesuai atau tidaknya apa yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syar'i ketika memberikan tawaran produk dan pelayanan terhadap nasabah.

Dalam pelayanan Perum Pegadaian secara khusus menetapkan budaya STAF INTAN bagi ULGS untuk menunjang aplikasi gadai syariah di lapangan.[13] Budaya Organisasi tersebut sangat terikat dengan nilai-nilai syar'i yang apabila diaplikasikan secara utuh dapat mewujudkan pelayanan yang Islami.

Dari produk jasa gadai syariah yang ditawarkan ULGS dapat ditinjau kesesuainnya dari beberapa faktor yakni:

1. Akad (transaksi)

Akad merupakan unsur penting dalam suatu kesepakatan bisnis, karena dengan adanya kejelasan dalam akad itulah perikatan akan berlangsung dan berakhir.

Islam sangat menekankan kejelasan dalam berakad baik dari kedua belah pihak yang berakad maupun objek akad tersebut. Anjuran kejelasan dalam bertransaksi dapat dilihat dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2): 280 berikut:

[13] STAF INTAN merupakan singkatan dari kata-kata yang mempunyai arti khusus, agar lebih jelas lihat pada Bab III, hal. 59

" Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi tidak secara tunai dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar." (*al-Baqarah* (2): 280)

Ayat di atas mengajarkan untuk berakad dengan jelas dan benar (tidak terdapat kecurangan) di antara kedua belah pihak yang akan merugikan salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya.

Ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, syarat tersebut yakni:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu (*mukallaf*).
b. Akad tersebut tidak dilarang oleh nash.
c. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terdapat pada akad yang bersangkutan.
d. Akad tersebut bermanfaat.
e. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majelis*.[14]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syarat-syarat umum di atas merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam suatu transaksi bisnis yang Islami. ULGS sebagai lembaga yang menjalankan bisnis dengan menggunakan label syariah seyogyanya telah memenuhi syarat di atas untuk merealisasikan nilai-nilai yang diembannya.

Syarat-syarat yang terlahir dari pemahaman para *fuqahā* terhadap nash di atas, kiranya telah ter*cover* dalam operasional ULGS yang dapat dilihat dengan jelas dalam prosedur pengajuan pinjaman pada ULGS yang harus dipenuhi oleh

[14] M. Ali Hasan, ***Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 106. lihat juga Sayyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***, hal. 188.

setiap nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Syarat yang harus dipenuhi tersebut meliputi:

- Kepemilikan barang milik sendiri (KUH Perdata 1977)
- Foto copy KTP Penggadai atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku.
- *Marhūn* yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perum Pegadaian.
- Surat Kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai matrai dan KTP asli pemilik barang.
- Mengisi formulir Permintan Pinjaman (FPP) dan menandatanganinya.
- Menandatangani akad *rahn* dan *Ijārah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Dalam mengisi FPP nasabah harus mengisi beberapa kolom pertanyaan di antaranya nama, pekerjaan dan tujuan pinjaman. (lihat Bab III, hal. 62)

Syarat-syarat pengajuan pinjaman pada ULGS tersebut dipertegas dengan ketentuan akad khusus *rahn* dan *ijārah* yang tercantum dalam Surat Bukti Rahn yang menjadi bukti adanya kesepakatan (*ijab-qobul*) antara kedua belah pihak dalam transaksi gadai syariah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai (*marhūn*) yang dapat diterima sebagai jaminan pada Perum Pegadaian secara umum merupakan barang yang mempunyai nilai (secara ekonomis) dimana nilai yang dimilikinya mampu menutupi hutang yang ditanggungnya. Begitu pula di ULGS barang gadai yang diterima harus memiliki nilai taksiran sama atau lebih dari jumlah pinjaman, hal ini penting untuk mengantisipasi jika sampai batas waktu yang telah ditentukan penggadai

(peminjam) tidak membayar pijamannya maka barang gadai tersebut yang akan dijual demi terpenuhinya hutang si peminjam.

a. Penentuan nilai dan jenis barang

Penentuan jumlah nilai atau wujud barang (golongan) yang perbedaan di setiap ULGS,[15] merupakan kebijakan yang perlu dicermati karena apabila penetapan tersebut lebih berpijak pada faktor ekonomis maka secara bertahap tujuan dasar dari Perum Pegadaian dan ULGS khususnya akan sulit terwujud.

Kebijakan masing-masing ULGS untuk membatasi golongan barang gadai (yang dapat digadai) dengan hanya menerima barang dari golongan tertentu (golongan B, C atau D) yang diasumsikan memiliki nilai jual tinggi, secara jelas hanya dimiliki oleh masyarakat menengah ke atas akan berakibat langsung pada tertutupnya akses masyarakat ekonomi lemah untuk dapat meminta pinjaman ULGS, sedangkan pada dasarnya merekalah yang sangat membutuhkan peran jasa pegadaian (ULGS) guna menutupi kebutuhan yang ada.

Fenomena inipun dalam pandangan syar'i dapat dipermasalahkan karena dapat dipandang bertentangan dengan dalil al-Qur'an surat *al-Baqarah* 283 yang menjadi dasar diperbolehkannya gadai (*rahn*).

Secara jelas al-Qur'an menyatakan bahwa "*rahn* sebagai jaminan ketika terjadi akad tidak tunai (hutang piutang)",[16] secara kontekstual kandungan ayat di

[15] Perbedaan ini disebabkan oleh keterbatasan tempat penyimpanan dan adanya perbedaan kebiasaan di masyarakat, Madura dan Yogyakarta untuk menggadai barang. Hal ini dapat dilihat pada Bab III, hal 54 dan 76.

[16] Al-Maraghi menjelaskan bahwa *rahn* digunakan sebagai jaminan kepercayaan ketika terjadi transaksi dimana tidak ditemukan juru tulis, Mustafa al-Maraghi, ***Tafsir Al-Maraghi (3)***, alih bahasa Ansori Umar dkk (Semarang: Toha Putra, 1992), hal. 132.

atas dapat dipahami bahwa *rahn* merupakan akad yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang tidak/kurang memiliki sejumlah harta tunai, yang seketika itu dapat mencukupi transaksi (akad) yang dilakukan.

Kurangnya kemampuan seseorang melakukan akad secara tunai dapat diindikasikan adanya faktor kekurangmampuan secara ekonomis (ekonomi lemah) yang mengakibatkan ketidaksanggupan untuk memenuhi kebutuhan yang ada secara langsung.

Dari analisa ini, maka kurang tepat jika ULGS menentukan jenis dan golongan barang gadai yang dapat diterima berdasarkan kepentingan ekonomis semata, atau dengan alasan terbatasnya lokasi yang ada akan secara langsung memutus akses masyarakat yang kemampuan ekonominya kurang sehingga akan timbul ketidakmerataan dalam perputaran ekonomi di masyarakat yang sangat ditentang oleh Islam.[17]

Sedangkan keterbatasan tempat peyimpanan merupakan alasan yang tidak tepat karena pada dasarnya ULGS saat ini mendapatkan keuntungan dari jasa penyimpanan (sewa tempat/*ijārah*) tersebut.

Pembatasan jenis barang gadai juga akan menutup aspek ekonomis yang ada pada barang tersebut.

Hilangnya aspek ekonomis disebabkan pembatasan golongan secara riil dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika jenis barang pada suatu ULGS yang diterima hanya berupa perhiasan dan kendaraan bermotor, maka barang (benda-benda) lain akan tidak diterima. Sedangkan benda berupa tanah, bangunan

[17] Juhaya S. Praja, *Filsafat*, hal. 113.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mempunyai potensi ekonomis yang sangat besar dan dari segi bukti yang diserahkan sebagai jaminan juga lebih simpel yakni berupa selembar surat keterangan kepemilikan (sertifikat dan BPKB).

Dari contoh tersebut perlu kiranya Perum Pegadaian dalam hal ini memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan jika keterbatasan lokasi itulah yang menjadi kendala, seharusnya ULGS dapat berbenah diri untuk mendapatkan lokasi yang cukup layak dan memadai karena dengan sarana-sarana yang baik itulah ULGS dapat maksimal untuk melayani dan mendapatkan keuntungan.

b. Biaya perawatan barang gadai

Jika melihat aspek biaya perawatan barang gadai, yang dalam bahasan fiqh menjadi tanggung jawab penuh orang yang menggadai (selama pihak yang menerima gadai tidak memanfaatkan barang gadai tersebut)[18], berlaku pula pada ULGS di Indonesia yakni dengan mengenakan biaya jasa simpan terhadap *rāhin* yang dihitung berdasarkan besar taksiran barang gadaian.[19]

Dengan biaya jasa simpan itulah, ULGS memperoleh pendapatan untuk mengembangkan usahanya.

Pendapatan ULGS yang bersumber dari jasa simpan yang dilakukan dengan menggunakan akad *ijārah* (transaksi sewa tempat) antara ULGS dan *rāhin*, kiranya kurang membawa perkembang signifikan bagi ULGS jika tidak

[18] Hadis yang menjelaskan biaya tersebut berbunyi " Dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban membayar gharamnya" lihat Syyid Sabiq, ***Fiqh al-Sunnah***, hal. 189.

[19] Lihat Tabel biaya administrasi, dan jasa simpan di ULGS pada Bab III hal. 66-67.

mengandalkan jasa-jasa lain yang bersumber pada potensi yang dimiliki walaupun secara legal syar'i akad ijarah tersebut diperbolehkan.

Yang dimaksud dengan perkembangan signifikan bagi ULGS ialah bahwa dengan hanya mengandalkan jasa simpan sebagai andalan untuk memperoleh keuntungan (lihat Bab III, hal. 75-77), maka perkembangan ULGS akan berjalan lamban lebih-lebih dengan kondisi tempat yang sangat terbatas.

3. Aspek Sosial dan Komersial

Konsep *rahn*/gadai yang mempunyai dimensi sosial (nilai-nilai sosial) sangat tinggi yakni tolong-menolong dengan pelayanan yang cepat dan mudah bagi dana mendesak yang dibutuhkan masyarakat,[20] serta lembaga gadai (Perum Pegadaian) sebagai bagian dari suatu perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan, merupakan cermin dari adanya aspek sosial dan komersial yang harus dapat bersinergi dengan baik dalam ULGS.

Kesinergian kedua aspek tersebut dapat dilakukan yakni dengan secara jelas membedakan dimana aspek sosial digunakan dan aspek komersial diberlakukan.

Saat ini ULGS cenderung pada tidak membedakan sama sekali antara kedua aspek tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberlakuan biaya

[20] Lihat Bab II Hal. 15-16 mengenai tujuan Perum Pegadaian dan Bab III hal. 58-59 mengenai budaya organisasi, serta hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang berlatar belakang pekerjaan yang beragam (dengan metode *purposiv sampling*), untuk mengetahui motifasi dan pelayanan yang dirasakan (lihat Imron Arifin, ***Penelitian Kualitatif***, hal.131). Untuk nasabah ULGS Kusumanegara, Yogyakarta yang diwawancarai terdiri dari: Ibu Sri Rejeki, Ibu Sutini (ibu rumah tangga) dan Heni, Agustian (mahasiswa). Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2004. Sedangkan untuk nasabah di ULGS Pamekasan terdiri dari : Ibu Ida, Sri Astuti (Ibu rumah tangga), Bapak Mustajab, Ibu Satini (PNS) dan Ibu Feti Herdati (wiraswasta) wawancara pada tanggal 16-18 Agustus 2004, dari hasil dari kedua lokasi wawancara tersebut menunjukkan bahwa kemudahan dan kecepatan serta pelayanan yang baik merupakan faktor utama bagi para nasabah untuk menggadai di ULGS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

administrasi yang sesuai dengan kebutuhan riil, jasa simpan yang cukup ringan dibandingkan dengan bunga pada gadai konvensional, dan tidak memberlakukan instrumen bunga untuk mencari keuntungan.[21]

Di samping itu tidak atau belum adanya kegiatan untuk memanfaatkan dan menggali potensi meskipun dalam Formulir Pengajuan Pinjaman, secara jelas terdapat pertanyaan yang menyangkut pekerjaan dan kegunaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah, hal ini merupakan bukti tidak adanya pembedaan terhadap kedua aspek tersebut meskipun sebahagian ULGS telah membicarakan aspek konsumtif dan produktif.[22]

Dengan kondisi yang demikian akankah ULGS akan bisa cepat berkembang dan memberi sumbangan yang berarti bagi aspek sosial tanpa ada inovasi dan kerja keras bersama? mungkin jawabannya tentu tidak.

Oleh karena itu, aspek komersial perlu dicarikan peluang dimana ia biasa berkembang dengan baik dan akhirnya akan memberikan sumbangsih terhadap aspek sosial.

Salah satu peluang bagi aspek tersebut ialah :

a. Pemberdayaan potensi yang dimiliki ULGS dari berbagai segi baik SDM, SDA dan teknologi yang dimiliki.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21] Dalam Fatwa MUI mengenai gadai syariah, disebutkan bahwa biaya yang dikenakan kepada *rāhin* merupakan biaya riil yang keluar untuk kebutuhan *marhūn*. Untuk biaya jasa simpan digunakan untuk keamanan dan asuransi *marhūn* serta biaya sewa tempat sebesar Rp. 45 setiap kelipatan Rp. 10.000/5 hari, lihat Bab III hal. 59 pada produk dan operasional ULGS cabang Pamekasan.

[22] ***"Omzet Pegadaian Syariah Melampaui Target"***, *Republika (kolom; Bisnis Syariah)*, Sabtu 10 Juli 2004, hal. 2.

b. Melihat potensi setiap wilayah yang berbeda dalam menerima *marhūn* dan pemanfaatannya, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena adanya perbedaan budaya (relativisme budaya) dapat berpengaruh pada terwujudnya potensi bisnis yang cukup besar.[23]

c. Di samping pemberdayaan potensi ULGS di atas pendapatan dapat pula ditingkatkan dengan memaksimalkan layanan gadai yang telah ada yakni dengan menyediakan tempat yang layak dan memadai untuk melaksanakan akad sewa tempat (*ijārah*).

d. Memberikan tenggang waktu yang lebih panjang untuk pinjaman produktif.

f. Merubah tipe perimaan riil barang yakni dari penerimaan wujud barang gadai menjadi penerimaan surat bukti kepemilikan.

Metode perubahan wujud penerimaan barang gadai dapat diterapkan hanya pada barang-barang khusus, yang tanpa surat bukti tersebut suatu barang (benda) tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya kendaraan bermotor, tanah dan bangunan.

Dengan meminta surat bukti kepemilikan sebagai jaminan kiranya ULGS telah menghemat tempat (penyimpanan) yang sering menjadi masalah dan secara langsung menghilangkan aspek kemubaziran bagi barang-barang yang pada hakikatnya dapat diberdayakan (manfaatkan).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23] James A.F Stoner, ***Managent***, hal. 117. lihat pemaparan pada Bab III hal 54 dan 76 mengenai kecenderungan masyarakat Madura untuk berinfestasi dalam bentuk emas dan masyarakat Yogya yang kebanyakan terdiri dari Mahasiswa yang mempunyai kecenderungan menggadaikan kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik.

Dengan menggali potensi yang dimiliki ULGS secara maksimal, akan memberikan ULGS penghasilan yang lebih besar.

Begitu pula dengan pemanfaatan barang jaminan (*marhūn*), meskipun terjadi perbedaan ulama dalam menanggapi hal ini namun tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan potensi yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.[24]

Pemanfaatan barang gadai yang dimaksud, sebagai sarana untuk menghilangkan aspek mubazir pada *marhūn*, yakni jika membiarkan barang gadai yang mempunyai potensi untuk diusahakan, dibiarkan begitu saja terbengkalai disimpan dalam gudang, walau pada dasarnya jika dimanfaatkan ada sebahagian jenis *marhūn* yang nilainya akan berkurang.

ULGS sebagai bagian dari perusahaan umum yang secara jelas mencari keuntungan harus menyiapkan secara matang peluang-peluang pemanfaatan *marhūn* guna kepentingan kedua belah pihak.

Pemanfaatan *marhūn* dapat dilakukan setelah melihat dan mengolongkan jenis *marhūn* ke dalam jenis yang dapat dimanfaatkan atau tidak, penggolongan ini sangat penting agar dapat sesuai dengan akad-akad yang akan dilakukan.

Ketika *rāhin* yang menggadai barang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup maka sebenarnya ia butuh akan masukkan ekonomis (pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan begitu pula dengan ULGS sebagai bagian dari perusahaan maka jelas mencari pendapatan dan keuntungan sebesar-besarnya.

[24] Lihat pada Bab II, Sub Bab ***Aplikasi Rahn***, hal. 27.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian, maka tidak berlebihan kiranya jika dengan inisiatif yang dilandasi keinginan dan keikhlasan bersama untuk mencari kebaikan, maka aspek pemanfaatan ini dapat dilakukan.

Lebih-lebih jika pemanfaatan barang gadai dikelola dengan manajemen yang baik dan transparan, kiranya dapat diandalkan sebagai pemasukan bagi kedua belah pihak, baik yang memanfaatkan barang tersebut pemilik yang menggadaikan barang maupun ULGS.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam bab ini, yakni sebagai berikut:

1. Dilihat dari artinya, Gadai (*rahn*) merupakan hak atas jaminan karena transaksi utang piutang bukan pemilikan atas benda. Sedangkan Gadai Syariah yaitu gadai yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syar'i, yang dalam aplikasinya terhindar dari praktek bunga dan berdimensi sosial yang sangat tinggi (tolong-menolong).
2. Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai lembaga pegadaian yang menjalankan gadai syariah, merupakan suatu unit mandiri dari Perum Pegadaian yang merupakan hasil kerja sama antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalah Indonesia.
3. ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta khususnya dan ULGS yang terdapat pada Perum Pegadaian umumnya, secara legal formal belum memiliki landasan hukum yang khusus, baik berbentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang dapat memayungi keberadaan Pegadaian Syariah, yang pada dasarnya keberadaan landasan hukum formal bagi suatu lembaga ekonomi syariah tersebut merupakan keniscayaan yang amat penting untuk melindungi sistem syariah yang diembannya. Sedangkan secara legal syar'i, ULGS dapat dikatakan telah mendasarakan mekanisme dan operasionalnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada prinsip-prinsip syar'i yang bersumber pada dalil-dalil al-Qur'an, *al-Sunnah, Ijma* dan Fatwa MUI yang dapat dilihat pada landasan hukum ULGS.

4. Dilihat dari aspek manajerial, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdapat dalam struktur organisasi Perum Pegadaian kiranya belum bekerja secara maksimal, hal ini lebih disebabkan oleh terbatasnya wewenang yang diberikan pada DPS yang tidak sekuat wewenang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, yang dalam batas tertentu dapat memberhentikan sementara Direksi (PP No 103 Tahun 2000 Pasal 40). Disamping wewenang yang terbatas yang dimiliki DPS, kiranya DPS tidak hanya terstruktur ditingkat pusat Perum Pegadaian saja, melainkan DPS hendaknya terdapat disetiap Kantor wilayah atau cabang syariah, sehingga permasalahan-permasalahan atau kebutuhan dan kebiasaan nasabah yang berbeda pada setiap kantor wilayah atau cabang (nasabah di Madura yang terbiasa menggadai emas dan kendaraan bermotor, dengan nasabah di Yogyakarta yang cenderung menggadai barang elektronik), yang sangat membutuhkan solusi secara cepat dan tepat akan segera dapat diselesaikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Jika ditinjau dari aspek produk dan operasional ULGS dapat disimpulkan:
 a. Produk ULGS saat ini, masih terfokus pada layanan gadai syariah semata meskipun sebahagian ULGS seperti Cabang Pamekasan telah mengembangkan usaha toko emas "galeri 24". Belum berkembangnya produk ULGS ini lebih disebabkan keterbatasan pada faktor teknis yang ada, yakni keterbatasan tempat (Kantor ULGS).

b. Sebahagian ULGS mengambil kebijakan untuk memberikan batasan bagi jenis dan nilai barang (golongan) yang dapat digadaikan, sebagaimana yang terdapat pada ULGS Cabang Kusumanegara Yogyakarta, secara ekonomis dapat menguntungkan, akan tetapi, kebijakan yang ditetapkan tersebut haruslah juga mempertimbangkan aspek sosial yang diemban ULGS dan Perum Pegadaian umumnya.

c. Budaya organisasi yang diterapkan ULGS (STAF INTAN) jika diaplikasikan secara utuh dapat mencerminkan tujuan perum pegadaian yang berdimensi sosial yang cukup tinggi, serta mengaplikasikan nilai-nilai syar'i yang diembannya yakni dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan mengedepankan silaturahmi.

d. Keuntungan yang diperoleh ULGS Pamekasan dan Kusumanegara secara khusus, serta ULGS pada umumnya hanya bersumber dari pendapatan jasa simpan dan belum pada aspek pemanfaatan barang jaminan (barang gadai) serta pemberdayaan potensi-potensi lain yang dimiliki.

6. ULGS Cabang Pamekasan yang telah berdiri pada awal tercetusnya pegadaian syariah dan ULGS Cabang Kusumanegara Yogyakarta yang berdiri kemudian merupakan representasi dari ULGS yang ada di Perum Pegadaian dan merupakan gambaran dari keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran-saran

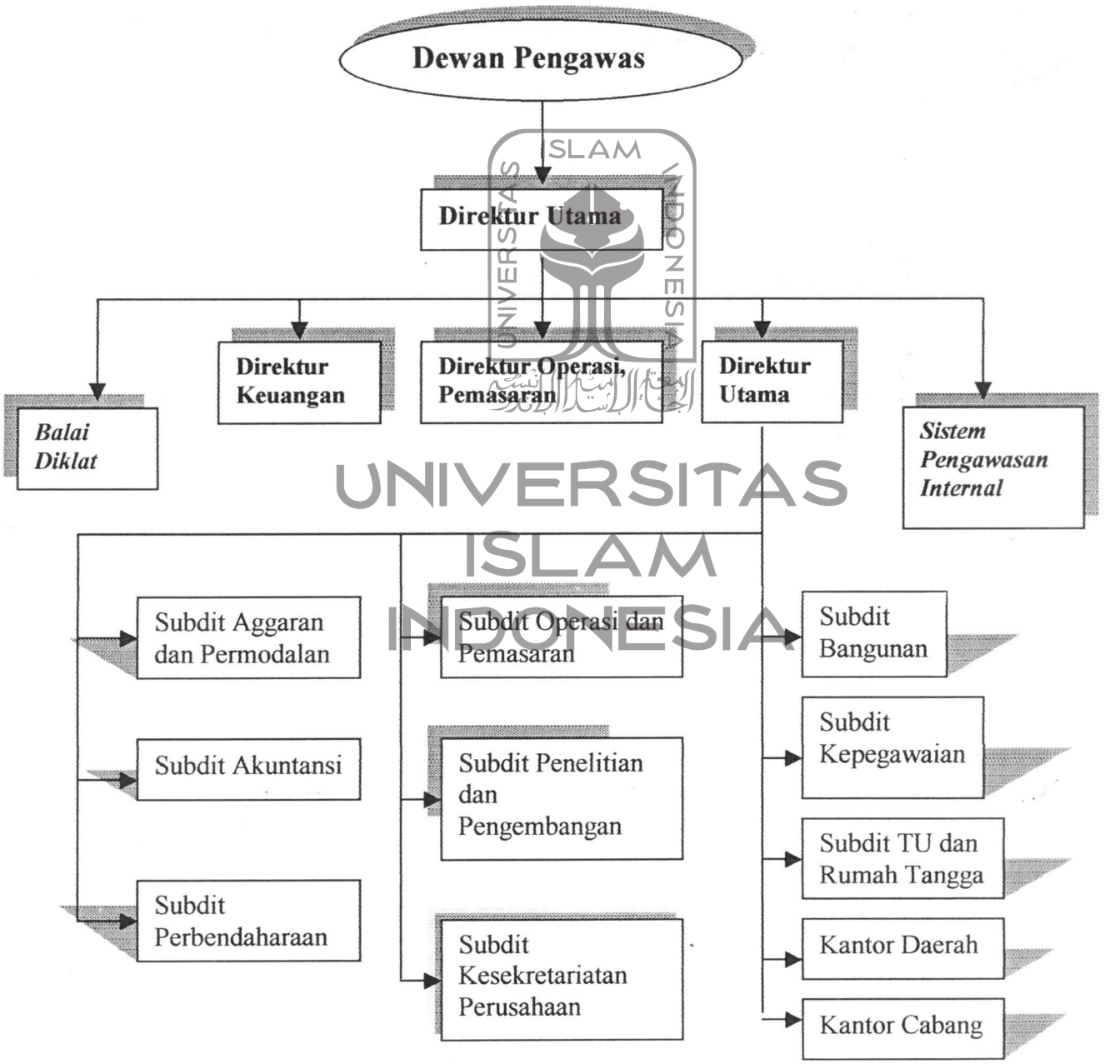
Dari hasil penelitian terhadap data-data dan menganalisanya, maka ada beberapa hal yang dapat kami rekomendasikan sebagai masukan bagi perkembangan Pegadaian Syariah khususnya dan Bisnis Syariah umumnya sebagai berikut:

1. Hendaknya Perum Pegadaian selaku perusahaan milik pemerintah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan (pemerintah) untuk mengeluarkan peraturan khusus mengenai gadai syariah sebagai respon terhadap perkembangan ULGS yang cukup pesat, serta memberikan wewenang dan tugas lebih luas kepada Dewan Pengawas Syariah yang setara dengan Dewan Pengawas.
2. Dalam menetapkan Golongan dan jenis *marhūn* hendaknya ULGS mempertimbangkan dua aspek urgen yang diemban oleh lembaga Pengadaian yakni aspek sosial dan komersial.
3. Pemberdayaan terhadap potensi yang dimiliki ULGS hendaknya ditingkatkan dengan berusaha mencari inovasi-inovasi baru baik yang bersumber pada adanya perbedaan kebiasaan nasabah pada setiap wilayah/cabang maupun potensi internal ULGS yang harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkenaan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan Perum Pegadaian dengan Bank Muamalah Indonesia, serta studi kelayakan berdirinya Pegadaian Syariah sebagai satu perusahaan yang mandiri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 1

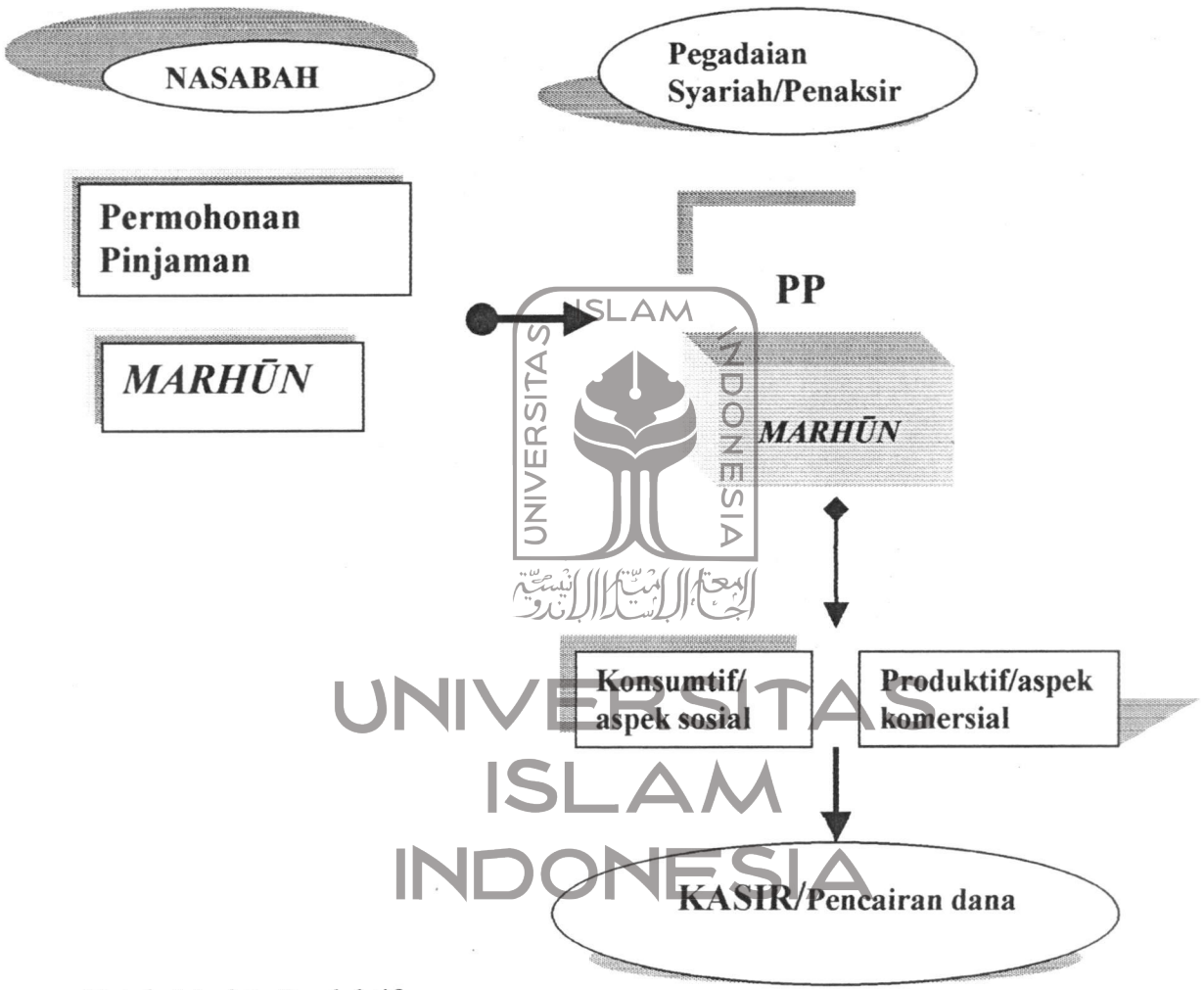
Struktur Organisasi Perum Pegadaian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 2

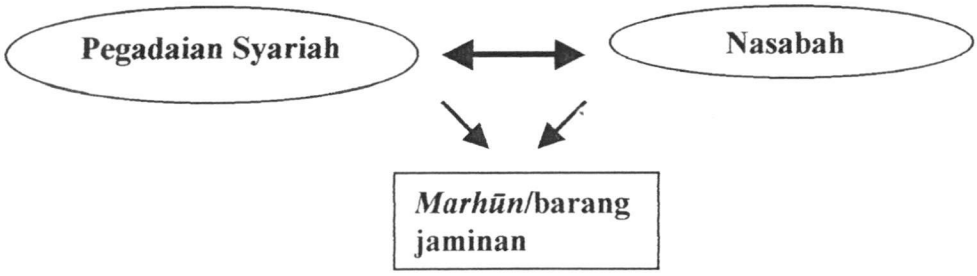
Skema Pengajuan Pinjaman dan Pemanfaatannya



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk *Marhūn* Produktif

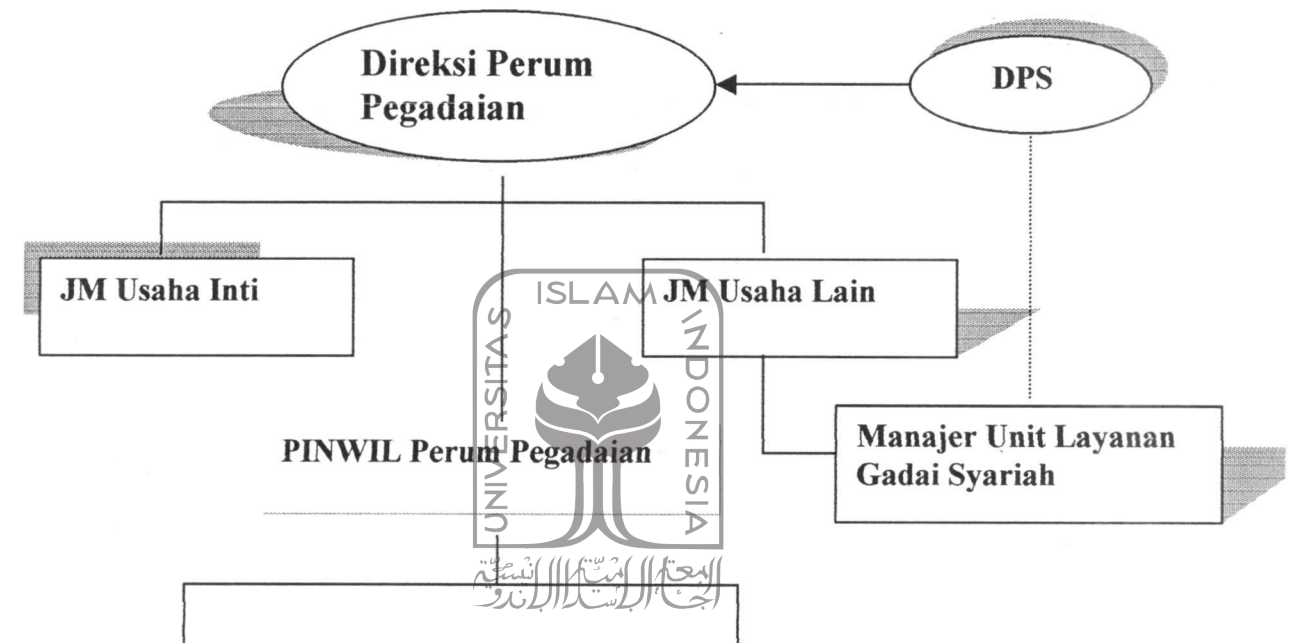
Pemanfaatan *Marhūn* dengan Akad *Mudhārabah*



Ket : Pengelolaan dan pembagian nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah fihak.

Lampiran 3

Struktur Organisasi Perum Pegadaian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 4

Surat Bukti *Rahn* dan Formulir Pengajuan Pinjaman

PEGADAIAN
UNIT LAYANAN SYARIAH
Cabang : KUSUMANEGARA

SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syari'ah)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad ini. cukupkanlah tekanan, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(Surat Al Maa-idah : 1, Asy-Syu'ara : 181)

BANK MUAMALAT

Rahin : R.ABDUL GHOFUR NOOR

Alamat : WELANG NO.73 KARANGGAYAM CATUR TUNGGAL S'DEPOK

Telp. 08155511772

KTP/SIM : No. 3715-004608-04

Profesi Rahin
- Wira usaha
- Petani,
- Nelayan
- Karyawan
- Pelajar
- Ibu Rumh. Tangga

Tujuan Pinjaman
- Perdagangan
- Pendidikan
- Pertanian
- Perumahan
- Kesehatan
- Konsumsi

Gol : B/K
No : 006660

Tanggal Akad
25/03/2004

Jangka Waktu (empat)
12/06/2004

SLIP PENGAMBILAN :
- ☐ Barang Marhun
- ☒ Akad baru

Gol : B/K
No : 006660
Bulan : 3

Jenis barang (Marhun), berupa SATU RADIO TAPE MERK POLYTRON MODEL:P
SC-341,TAKPA KASET,TAK DICOBA,ADA TOMBOL COPOTAS === ER

KETENTUAN PEMINJAMAN
1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
2. Menyatakan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.

Taksiran Marhun : Rp. 120.000

Pinjaman : Rp. 105.000

Dengan huruf : ########## Seratus Lima Ribu rupiah##########

Murtahin (Pincab)

Rahin

R.ABDUL GHOFUR NOOR

Taks. Rp. 120.000

Pinj. Rp. 105.000

ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERMINTAAN KREDIT

C Nº 069756

Nomor KTP / SIM :

Nama :

Alamat : Jl. Rt. Rw. Telp.

Kel. Kec.

Pekerjaan : [P] Petani [D] Dagang [N] Nelayan [K] Karyawan [I] Industri Kecil

[A] ABRI [R] Ibu Rumah Tangga [M] Mahasiswa [L] Lain2

Pinjaman digunakan : [1] Usaha / Modal Kerja [2] Biaya Pendidikan [3] Biaya Pengobatan [4] Pertanian [5] Hajatan/Upacara [6] Lain-lain

JUMLAH PINJAMAN YANG DIMINTA : [1] MAKSIMAL SESUAI BARANG JAMINAN [2] Rp.

Barang Jaminan yang diserahkan :

No. SBK	Keterangan (Diisi oleh Petugas)	Penaksir I Taks Rp. Up Rp.
		Penaksir II / KPK Taks Rp. Up Rp.

Golongan

Kacab / KPK

(.....)

Tanggal :

Pemohon / Kuasanya

(.....)

C Nº 069756

NAMA SINGKAT

BARU LAMA

Barang yang diserahkan

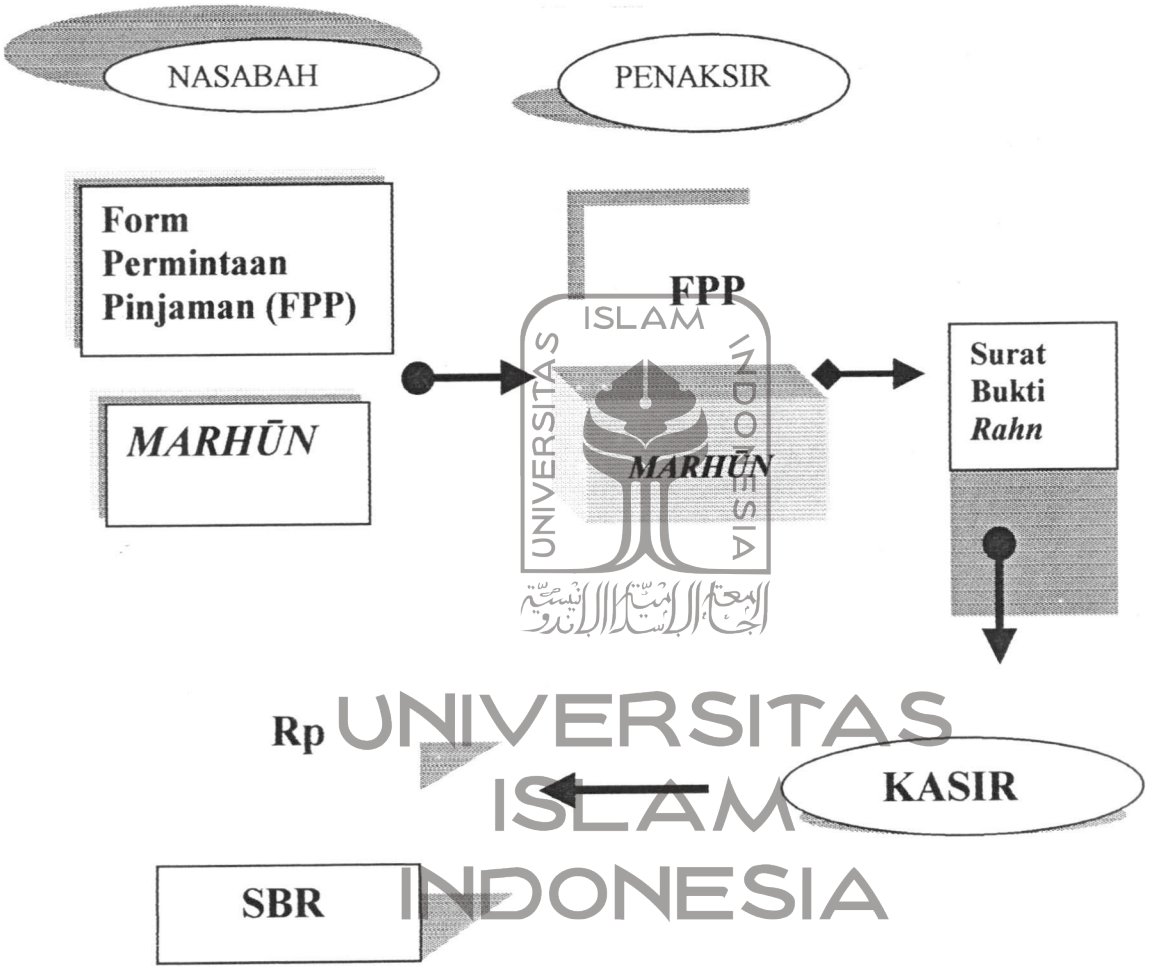
Petugas Pemesan Bj

(.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 5

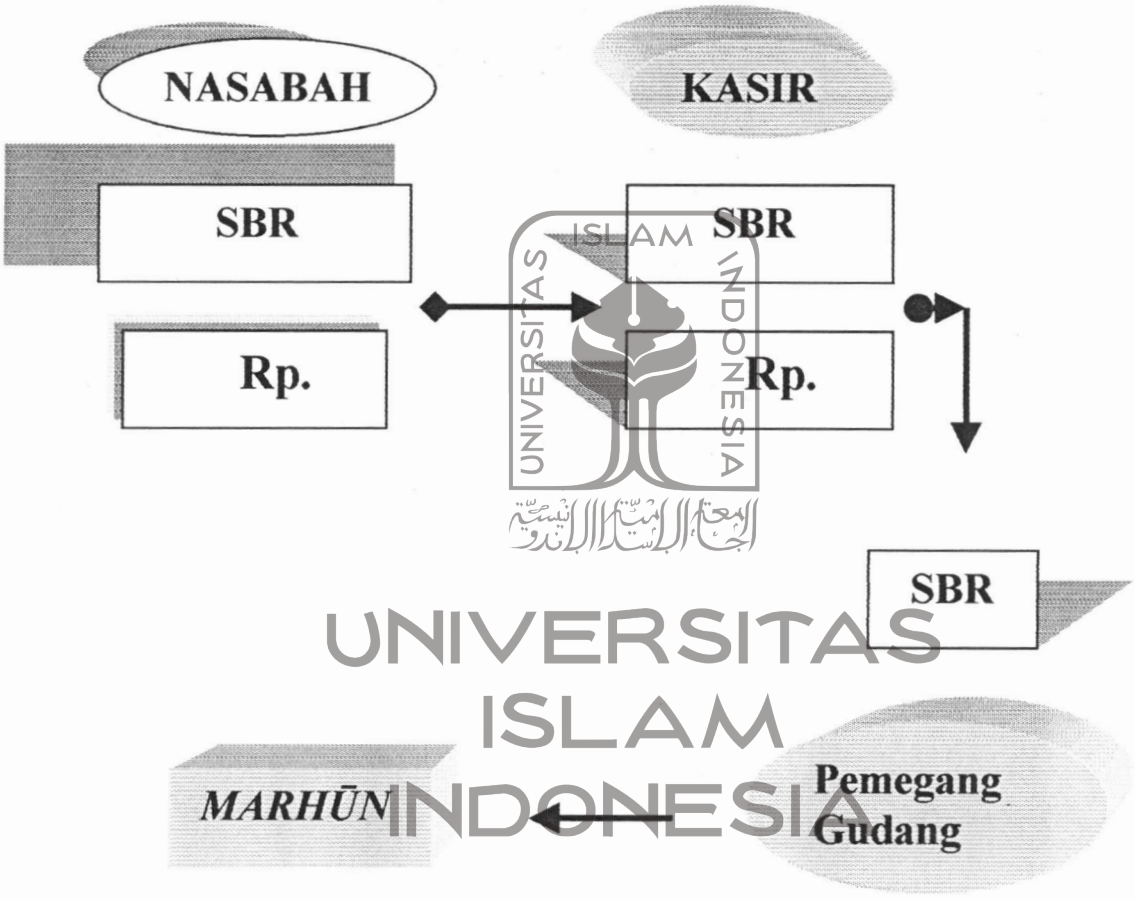
Skema Pengajuan Pinjaman Pada ULGS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 6

Skema Prosedur Pelunasan Pinjaman Pada ULGS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Agung, A.M. Lilik. 2002. ***Management by Humanity.*** Jakarta: Majalah Manajemen dalam Topik No. 167, Juli.

Arifin, Imron, 1996. ***Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Keagamaan***, Malang: Kalimasada Press.

Azizi, A. Qodri. 2003. ***Reformasi Bermazhab***. Jakarta: Traju.

_____ . 2004. ***Membangun Fondasi Ekonomi Umat.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chapra, M. Umer. 1995. ***Islam and The Economic Challenge.*** Herndon, USA: The Islamic Foundation and IIIT.

Damsar. 1997. ***Sosilogi Ekonomi***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional MUI dan BI. 2003. ***Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional***. Jakarta: Intermasa.

Efendi, Ek. Mukhtar. 1996. ***Manajemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam.*** Jakarta: Bhratara.

Ensiklopedi Hukum Islam. 1996. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.

Harian Umum. 2004. ***Republika (Kolom; Bisnis Syariah)***. Sabtu, 10 Juli.

Hasan, M. Ali. 2003. ***Berbagai Macam Transaksi dalam Islam***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

http//www. Bumn online. Com pada Perum Pegadaian.

Husodo, Siswono Yudho. 2004. ***Visi Baru Manajemen; Menyikapi Sebuah Perubahan***. Jakarta: Manajemen (tabloit).

Ibn Mandur, Imam al-'Am. 1999. ***Lisān al-Àrab.*** Beirut: Mu'asah Tarikh al-Arabi.

Ibnu Rusydi. 1995. ***Bidāyah al-Mujtahid***, alih bahasa Imam Gazali Said. Jakarta : Pustaka Amani.

Imam Bukhari. t.t. ***Sahīh al-Bukhāri Jus II***. Singapura: Maktabah wa Matba'ah, Suleiman Mare'y.

Imam Syafi'i. t.t. ***Al-Umm***. Jilid III. ttp: tnp.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Al-Jaziry, Abdurrahman. t.t. ***Madzāhib al-Arba'ah.*** Jilid III. Dar al-Fikr: Beirut.

Kasmir. 2000. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khan, Muhammad Akram. 1994. ***An Islamic Ekonomics.*** Islamabad: IIIT.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992. ***Tafsir Al-Maragī (3)***, alih bahasa Ansori Umar dkk. Semarang: Toha Putra.

Metwally, M. M. 1995. ***Teori dan Model Ekonomi Islam.*** Jakarta: Bangkit Daya Insani.

Moeleong, Lexy. J. 2001. ***Metodologi Penelitian Kualitatif.*** Bandung: Rosda Karya.

Mudzar, Atho. 1998. ***Pendekatan Studi Agama***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhadjir, Noeng. 2000. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhammad, Abdul Kadir. 2000. ***Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.*** Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad. 2003. ***Pegadaian Syari'ah***. Jakarta: Salemba Empat.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. ***Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islami.*** Yogyakarta: IRCISDO.

Qardhawi, Yusuf. 2003. ***Halal dan Haram dalam Islam***, alih bahasa, Wahid Ahmadi. Solo: Era Intermedia.

Sabiq, Sayyid. t.t. ***Fiqh al-Sunnah.***. Beirut: Dar al-Fikr.

Sethyon, Ketut. 2003. ***Pegadaian Solusi Tepat Bagi Masalah Keuangan Anda.*** Kompas, 4 April.

Siamat, Dahlan. 2004. ***Manajemen Lembaga Keuangan.*** Jakarta: LP Fak Ekonomi UI.

Singarimbun, Masri (ed). 1995. ***Metode Penelitian Survai.*** Jakarta: LP3ES.

Stones, James A.F dkk. 1996. ***Management***, alih bahasa Alexander Sindoro. Jakarta: Prenhalindo.

Subagyo dkk. 1998. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***. Yogyakarta: STIE YKPN.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Suliman, Tahir Abdul Muhsin. 1985. ***Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam***. Bandung: Al-Ma'arif.

Susilo, Y. Sri dkk. 2000. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain.*** Jakarta: Salemba Empat.

Tanthawi, Jawahir. 1983. ***Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran al-Qur'an.*** Jakarta: Pustaka al-Husna.

Weihrize, Harold Koonts Heinz. 1994. ***Management A Global Prespectif***. ttp.: Mc Graw-Hill.

Yafi, Ali. 2004. ***Manajemen Bernilai Islami***. http//www. Republika.co.id.

_____. 1994. ***Menggagas Fiqh Sosial***. Bandung: Mizan.

Zuhaily, Wahbah. 1989. ***Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Juz 5).*** Damsik: Dar al-Fikr.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEGADAIAN

Surabaya, 25 Pebruari 2004

Nomor : 25 / Sp.209004 / 2004
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Rektor Univ. Islam Indonesia
(Program Magister Studi Islam)
di -
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan surat saudara nomor : 032/PS-MSI/I/2004 tanggal 29 Januari 2004 seperihal pokok surat ini, , dengan ini diberitahukan hal - hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberi ijin kepada sdr. RUSLAN ABDUL GHOFUR mahasiswa pasca sarjana (program Magister Studi Islam) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta untuk mengadakan penelitian pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah di Pamekasan.
2. Penelitian dapat dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 01 s/d 31 Maret 2004.
3. Selama melakukan penelitian agar selalu mematuhi peraturan / tata tertib yang berlaku di kantor cabang Perum Pegadaian.
4. Hasil penelitian ini hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum dan tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lain.
5. Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut, diminta agar 1 (satu) eksemplar dikirimkan ke Kantor Wilayah Perum Pegadaian (Bag.Humas) Jln. Dinoyo 79 Surabaya.
6. Seterimanya surat ini, kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Manager Cabang Perum Pegadaian yang ditunjuk, untuk mendapatkan petunjuk / penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

KANTOR WILAYAH
PERUM PEGADAIAN SURABAYA

SUGONDO HADI SANTOSO, SE
Manager SDM

Tembusan :
- Manager Cabang Perum Pegadaian Syariah di Pamekasan

C/PKL/UPN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEGADAIAN

SeabadBersahabat

Nomor : 57 / Sp.4.0704/2003.
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset/Data Tesis

Yogyakarta, 26 Maret 2004.

Kepada Yth.
Ketua Program Bidang Akademik
Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Menunjuk surat Saudara nomor : 032 / PSA-MSI / I / 2004, tanggal 29 Januari 2004, tentang permohonan Ijin Penulisan Paper Tesis, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa Saudara seperti tersebut dibawah ini :

Nama : RUSLAN ABDUL GHOFUR
NIM ; 2021001
Prog. Studi : Magister Ekonomi Islam.

untuk mendapatkan bahan data/penelitian di Kantor Wilayah Perum Pegadaian Yogyakarta, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2004 s.d. 30 April 2004.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan / data yang diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penyusunan Paper/Tesis, agar segera menyerahkan satu eksemplar Tesis dengan judul Pegadaian Syariah Di Indonesia (Aplikasi Penerapan Gadai Syariah di Perum Pegadaian) " ke Kantor Wilayah Perum Pegadaian Yogyakarta (Bag. Humas/Hukum).

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya.

Pimpinan Wilayah
Perum Pegadaian Yogyakarta

Drs. OBERLIN SIMANDJUNTAK
NIK.060054147

Tembusan :
1. Sdr. Manajer OPP Kanwil Perum Pegadaian di Yogyakarta
2. Sdr. Ruslan Abdul Ghofur mahasiswa Magister Studi Islam UII Yogyakarta,
3. SDR. MANAJER UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH DI YOGYAKARTA
4. ARSIP.

PERUM Pegadaian - Kantor Daerah VII,
Jl. Gadaian No.-3, Telp 584101, 584102, Fax. (0274) 584101, Ngupasan, Yogyakarta; 55122
http:///www.pegadaian.co.id email :tiyog@indosat.net.id

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA